

**KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM DALAM PENERAPAN  
PIDANA MATI DENGAN MASA PERCOBAAN 10 TAHUN  
MENURUT KUHP NASIONAL**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**Alfa Beta Seli Ananda  
NPM 2212011738**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2026**

## **ABSTRAK**

### **KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM DALAM PENERAPAN PIDANA MATI DENGAN MASA PERCOBAAN 10 TAHUN MENURUT KUHP NASIONAL**

**Oleh**

**Alfa Beta Seli Ananda**

Kebijakan penegakan hukum pidana mati dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional menunjukkan bahwa pidana mati tetap dipertahankan sebagai instrumen dalam penanggulangan kejahatan, namun penerapannya dibatasi dan harus memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Jika dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama pidana mati ditempatkan sebagai pidana pokok yang bersifat final, maka dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional pidana mati diformulasikan sebagai pidana khusus yang bersifat alternatif dan bersyarat. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini yaitu penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia dalam penerapan pidana mati serta mengetahui implikasi yuridis dalam penerapan pidana mati dengan masa percobaan 10 tahun menurut KUHP Nasional.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris untuk memperoleh hasil penelitian yang menyeluruh dan objektif. Data penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Narasumber pada penelitian ini adalah Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Lampung dan Akademisi Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Kemudian data yang diperoleh dari penelitian ini dianalisis secara deskriptif kualitatif guna memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap isu yang diteliti.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap penerapan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 tahun dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu formulasi, aplikasi, dan eksekusi. Tahap formulasi mencakup penyusunan peraturan perundang-undangan yang telah diatur secara normatif dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional, tahap aplikasi mencakup implementasi norma hukum oleh aparat penegak hukum, tahap eksekusi

### *Alfa Beta Seli Ananda*

mencakup pelaksanaan putusan pengadilan terhadap terpidana. Dalam pelaksanaannya, diperlukan jaminan terhadap perlindungan Hak Asasi Manusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan nilai kemanusiaan dalam Pancasila. Perubahan penerapan pidana mati dari pidana pokok yang bersifat absolut menjadi pidana khusus yang penerapannya bersifat alternatif dan bersyarat dalam KUHP Nasional menimbulkan implikasi yuridis yang mengubah secara mendasar pendekatan pemidanaan di Indonesia. Ketentuan tersebut memberikan kemungkinan perubahan hukuman pidana mati menjadi penjara seumur hidup apabila terdakwa menunjukkan penyesalan dan harapan untuk memperbaiki diri selama masa percobaan. Serta implikasi yuridis lainnya yakni penerapan asas *lex mitior* terhadap terpidana mati yang masih menunggu eksekusi dengan jangka waktu tidak tertentu, sehingga terpidana berpeluang memperoleh masa percobaan selama sepuluh tahun.

Saran dari hasil penelitian ini adalah pemerintah harus membuat peraturan pelaksana yang mengatur secara rinci mekanisme penilaian terhadap terpidana mati dengan masa percobaan, termasuk indikator penilaian yang objektif dan terukur. Hakim dan jaksa perlu berkoordinasi secara efektif dengan lembaga pemasyarakatan dalam melakukan pengawasan terhadap sikap serta perilaku terpidana, sehingga hasil evaluasi tersebut dapat dijadikan dasar yuridis yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan dalam menentukan perubahan jenis pidana.

**Kata Kunci : Penegakan Hukum, Pidana Mati, Masa Percobaan, KUHP Nasional.**

## **ABSTRACT**

### **LAW ENFORCEMENT POLICY AND PROTECTION OF HUMAN RIGHTS IN THE APPLICATION OF THE DEATH PENALTY WITH A 10-YEAR TRIAL PERIOD ACCORDING TO THE NATIONAL CRIMINAL CODE**

**By**

***Alfa Beta Seli Ananda***

*The policy on the enforcement of the death penalty in the National Criminal Code (KUHP) indicates that the death penalty remains in place as a tool for combating crime, but its application is restricted and must meet the requirements set forth in applicable law. Whereas in the provisions of the old Criminal Code (KUHP) the death penalty was established as a principal and final punishment, in the National Criminal Code (KUHP) the death penalty is formulated as a special criminal penalty that's both alternative and conditional. The issues examined in this study are law enforcement and human rights protection in the application of the death penalty and to determine the legal implications of applying the death penalty with a 10-year probation period according to the National Criminal Code (KUHP).*

*This research uses normative and empirical legal approaches to obtain comprehensive and objective research results. The research data consists of primary and secondary data. The sources in this study are the Public Prosecutor of the Lampung High Court and academics from the Criminal Law Department of the Faculty of Law at the University of Lampung. Data collection techniques were carried out through field studies and literature studies. The data obtained from this study was then analyzed using descriptive qualitative methods to gain a deeper understanding of the issues under study.*

*The results of the research and discussion show that law enforcement regarding the application of the death penalty with a 10-year probation period is carried out in three stages, namely formulation, application, and execution. The formulation stage includes the drafting of legislation that has been normatively regulated in the National Criminal Code (KUHP), the application stage includes the implementation of legal norms by law enforcement officials, and the execution stage includes the implementation of court decisions against convicts. In its implementation, guarantees are needed for the protection of human rights as*

**Alfa Beta Seli Ananda**

*stipulated in Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights and the values of humanity in Pancasila. The shift in the application of the death penalty from an absolute principal punishment to a special punishment with alternative and conditional application under the National Criminal Code has legal implications that fundamentally alter the approach to sentencing in Indonesia. This provision allows for the commutation of the death penalty to life imprisonment if the defendant demonstrates remorse and a willingness to reform during the probationary period. Another legal implication is the application of the *lex mitior* principle to death row inmates still awaiting execution for an indefinite period, thereby granting them the opportunity to receive a ten-year probationary period.*

*The recommendations in this research are the government must formulate implementing regulations that detail the mechanism for assessing death row inmates with probation, including objective and measurable assessment indicators. Judges and prosecutors need to coordinate effectively with correctional institutions in conducting supervision of the attitudes and behavior of convicts, so that the results of the evaluation can be used as a valid and accountable legal basis for determining changes in the type of punishment.*

**Keyword: Law Enforcement, Death Penalty, Probation Period, National Criminal Code.**

**KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM DALAM PENERAPAN  
PIDANA MATI DENGAN MASA PERCOBAAN 10 TAHUN  
MENURUT KUHP NASIONAL**

**Oleh**

**Alfa Beta Seli Ananda  
NPM 2212011738**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2026**

Judul Skripsi : **KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM  
DALAM PENERAPAN PIDANA MATI  
DENGAN MASA PERCOBAAN 10 TAHUN  
MENURUT KUHP NASIONAL**

Nama Mahasiswa : **Alfa Beta Seli Ananda**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2212011738**

Bagian : **Hukum Pidana**


Fakultas : **Hukum**

**MENYETUJUI**

**1. Komisi Pembimbing,**



**Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.**  
NIP 197706012005012002



**Muhammad Farid, S.H., M.H.**  
NIP 198408052014041001


**2. Ketua Bagian Hukum Pidana,**




**Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.**  
NIP 197706012005012002

## MENGESAHKAN

### 1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.** 

Sekretaris/Anggota : **Muhammad Farid, S.H., M.H.** 

Penguji Utama : **Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.** 

### 2. Dekan Fakultas Hukum



**Dr. M. Fahih, S.H., M.H.**  
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 14 April 2026

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alfa Beta Seli Ananda

Nomor Pokok Mahasiswa : 2212011738

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Kebijakan Penegakan Hukum dalam Penerapan Pidana Mati dengan Masa Percobaan 10 Tahun Menurut KUHP Nasional”** adalah hasil karya saya sendiri. Semua hasil yang termuat dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 14 April 2026



**Alfa Beta Seli Ananda**  
NPM 2212011738

## RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap penulis adalah Alfa Beta Seli Ananda, penulis dilahirkan pada 22



Agustus 2003 di Way Kanan. Penulis menyelesaikan pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) di TK Pertiwi pada Tahun 2010, Sekolah Dasar di SDN 01 Sukabumi pada Tahun 2016, Madrasah Tsanawiyah di MTsN 3 Lampung Utara pada Tahun 2019, dan Sekolah Menengah Atas di SMAN 2 Kotabumi pada Tahun 2022. Tahun 2022 penulis terdaftar

sebagai mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) dan terdaftar sebagai penerima beasiswa Bidikmisi/KIP-Kuliah Universitas Lampung. Pada Januari 2025 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Sidomakmur, Kecamatan Way Panji, Kabupaten Lampung Selatan. Pada Tahun 2026 penulis menyelesaikan skripsi berjudul “Kebijakan Penegakan Hukum dalam Penerapan Pidana Mati dengan Masa Percobaan 10 Tahun Menurut KUHP Nasional” sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

**MOTTO**

*“The scariest moment is always just before you start.”*

**(Alfa Beta)**

*“Meski banyak kurangnya, tapi sumpah demi tuhan aku berusaha.”*

**(Rayuan Perempuan Gila-Nadin Amizah)**

## PERSEMBAHAN



Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat belajar dan bekerja keras untuk menyelesaikan skripsi ini. Dengan kerendahan hati yang tulus dan bahagia, kupersembahkan skripsi ini untuk:

Untuk kedua orang tuaku, sebagai tanda bhakti, penghormatan, dan ucapan terima kasih. Saya persembahkan karya sederhana ini sebagai penghargaan atas jasa-jasa beliau serta doa-doa yang tak pernah putus dilimpahkan untuk saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Untuk kakak perempuanku Wilda Rahmadona Nera Izzati dan adik laki-lakiku Dafa Hanif Nasrulloh, untuk doa dan dukungan yang diberikan kepadaku, terima kasih atas perhatian dan cinta yang kalian berikan menjadi sumber kekuatan.

Dan untuk Almamaterku tercinta Universitas Lampung yang telah memberikan pendidikan berharga bagi kehidupan saya ke depan.

## SANWACANA

Alhamdulillah Rabbil Alamin, puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan rezeki, kesehatan, kekuatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “Kebijakan Penegakan Hukum dalam Penerapan Pidana Mati dengan Masa Percobaan 10 Tahun Menurut KUHP Nasional” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapat ilmu pengetahuan bimbingan, dan masukan yang bersifat membangun dari berbagai pihak maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM., selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Dr. Maya Shafira, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung sekaligus sebagai Pembimbing I yang dengan dedikasi dan kesabaran telah mengorbankan waktu, tenaga, dan perhatian untuk senantiasa membimbing serta mengarahkan kepada penulis sejak awal penyusunan proposal hingga skripsi ini dapat diselesaikan;
4. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana dan selaku Pembimbing II yang telah memberikan arahan, bimbingan, serta masukan dalam penulisan skripsi ini;
5. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H., selaku Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan dalam membangun cara berpikir yang sistematis dan kritis sehingga membantu penulis untuk memperbaiki serta menyempurnakan substansi dalam penulisan skripsi ini;

6. Ibu Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H., selaku Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang membangun kepada penulis demi perbaikan dalam penulisan skripsi ini;
7. Bapak Ponco Santoso, S.H., M.H., selaku Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Lampung dan Ibu Prof. Dr. Erna Dewi, S.H., M.H., selaku dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah berkenan membantu penulis dalam memperoleh data yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih atas segala bentuk bantuan dan kebaikan yang telah diberikan;
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk selalu memberikan bimbingan dan ilmu pengetahuan yang bermanfaat selama Penulis menempuh perkuliahan hingga saat ini;
9. Staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung atas segala bantuan dan pelayanan yang telah diberikan selama penulis menempuh proses perkuliahan;
10. Almamater tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung, terima kasih telah menjadi wadah bagi penulis untuk menuntut ilmu, mengembangkan diri, serta meraih pengalaman berharga selama menempuh pendidikan;
11. Beasiswa KIP-Kuliah terima kasih sudah memberikan kemudahan dalam biaya kuliah dan biaya hidup selama 8 semester di Universitas Lampung;
12. Ibuku, Indah Supriyati, terima kasih atas cinta dan kasih sayang yang tiada pernah berhenti. Keikhlasan dan do'a Ibu merupakan amalan untuk penulis dalam menempuh setiap langkah pendidikan;
13. Kakakku, Wilda Rahmadona Nera Izzati, dan adikku, Dafa Hanif Nasrulloh, terima kasih atas semangat, dukungan, dan pelukan hangat yang selalu kalian berikan. Semoga kelak kita menjadi pribadi yang membanggakan dan mengangkat derajat keluarga, dan kebahagiaan selalu turut serta dalam setiap langkah kehidupan;
14. Kepada yang terkasih, Hafiz Syahba Priano, yang selalu kebersamai penulis dalam proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih telah memberikan dukungan, perhatian, serta semangat selama ini;

15. Kepada partner perjuangan di Fakultas Hukum, Sofiyatul Syafira, Adhilla Dinda, Sania Agustina, Siti Nurhaliza, Salwa Salsabila. Terima kasih atas bantuan, dukungan, dan semangat yang diberikan selama penulis menempuh perkuliahan sampai selesainya skripsi ini;
16. Kepada teman-teman seperjuangan di Forkom Bidikmisi/KIP-K Unila, khususnya Dewi Sundari, Afrina Angela Dwiyanti, Bela Yulyana Lestari, Parra Olivia Sellomitha Putri. Terima kasih atas kerja sama, canda, tawa, dan kebersamaan yang telah terjalin selama masa kepengurusan. Semoga kita semua, dapat terus bertumbuh menjadi lebih baik lagi kedepannya;
17. Kepada penghuni grup CT Squad, Yonanda Fairuza Ayudhya, Anisa Oktaviani, Amara Divi Andjani Samodra. Terima kasih telah mendengarkan keluh kesah perjalanan penulis sejak SMA hingga saat ini;
18. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam penulisan skripsi ini, terima kasih atas semua bantuan, kerelaan dan dukungannya.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penulisan maupun penyajian hasil skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu atas segala dukungan dan kontribusinya. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca dan dapat memberikan sumbangan positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum.

Bandar Lampung, 14 April 2026

Penulis,



**Alfa Beta Seli Ananda**

NPM 2212011738

## DAFTAR ISI

|  | <b>Halaman</b> |
|--|----------------|
| <b>I. PENDAHULUAN</b>  |                |
| A. Latar Belakang Masalah .....  | 1              |
| B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....   | 9              |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....  | 9              |
| D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....   | 10             |
| E. Sistematika Penulisan .....   | 14             |
| <b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>  |                |
| A. Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum.....  | 16             |
| B. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hak Asasi Manusia.....   | 21             |
| C. Mekanisme Masa Percobaan sebagai Instrumen Humanisasi .....                                       | 27             |
| D. Tinjauan Umum tentang Penerapan Pidana Mati dalam<br>KUHP Nasional .....                          | 30             |
| E. Aspek Yuridis, Filosofis dan Sosiologis dalam Penerapan Pidana Mati<br>Menurut KUHP Nasional..... | 34             |
| <b>III. METODE PENELITIAN</b>  |                |
| A. Pendekatan Masalah.....   | 37             |
| B. Sumber dan Jenis Data.....  | 37             |
| C. Penentuan Narasumber .....  | 39             |
| D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data .....  | 39             |
| E. Analisis Data.....  | 40             |

#### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Kebijakan Penegakan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Penerapan Pidana Mati Menurut KUHP Nasional..... 41
- B. Implikasi Yuridis dalam Penerapan Pidana Mati Dengan Masa Percobaan 10 Tahun Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional..... 60

#### **V. PENUTUP**

- A. Simpulan ..... 76
- B. Saran ..... 77

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hak asasi manusia merupakan hak yang bersifat mendasar dan melekat secara inheren pada setiap individu, yang pengakuannya bersifat universal atas dasar martabat dan kodrat manusia. *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) memberikan landasan yuridis internasional mengenai pengakuan atas hak asasi manusia, khususnya hak untuk hidup.<sup>1</sup> Dalam Pasal 6 Ayat (1) ICCPR ditegaskan bahwa setiap individu memiliki hak untuk hidup serta memperoleh perlindungan hukum, dan hak tersebut tidak dapat ditiadakan dalam keadaan apa pun. Selanjutnya, Ayat (2) mengatur bahwa bagi negara-negara yang belum menghapuskan hukuman mati, penerapan pidana tersebut hanya dapat dijatuhkan terhadap kejahatan yang tergolong sangat berat (*most serious crimes*), sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku pada waktu itu, serta tidak bertentangan dengan ketentuan kovenan ini maupun konvensi tentang pencegahan dan penghukuman kejahatan genosida.


Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia/DUHAM (*Universal Declaration of Human Rights*) secara eksplisit menegaskan jaminan perlindungan atas hak hidup dalam konteks hukum internasional. Hal ini tercermin dalam Pasal 3 yang menyatakan bahwa, "*Every human being has the right to life. This right shall be protected by law. No one shall be arbitrarily deprived of his life,*" yang berarti bahwa setiap orang berhak untuk hidup, dan negara berkewajiban menjamin perlindungan hukum terhadap hak tersebut serta mencegah segala bentuk

---

<sup>1</sup> Baren Sipayung dkk, Penerapan Hukuman Mati Menurut Hukum Positif di Indonesia ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia, *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol.7 No.1, Juni 2023.

perampasan nyawa secara sewenang-wenang.<sup>2</sup> Prinsip ini menjadi acuan dalam pengembangan norma-norma hak asasi manusia baik dalam ranah internasional masih menjadi isu kontroversial, terutama terkait dengan keberlakuan pidana mati. Meskipun beberapa negara telah menghapuskan pidana mati sebagai bentuk penghormatan terhadap hak hidup, sejumlah negara lainnya masih mempertahankan bahkan melaksanakan eksekusi mati, termasuk dalam perkara-perkara yang menimbulkan kekhawatiran akan penyalahgunaan kekuasaan atau pelanggaran terhadap prinsip keadilan.<sup>3</sup> Berikut merupakan data laporan eksekusi mati yang dilaksanakan secara global:

Tabel Data Eksekusi Mati Yang Tercatat Secara Global rentang Tahun 2021-2024



Sumber: Amnesty International

Meskipun belum terdapat bukti yang meyakinkan bahwa pidana mati memiliki efek jera yang signifikan, praktik penjatuhan dan pelaksanaan pidana mati masih terus berlangsung di berbagai negara. Dalam laporan tahunan Amnesty International mengenai hukuman mati tahun 2023/2024, menegaskan bahwa pidana mati

<sup>2</sup> Website United Nations Human Rights : <https://www.ohchr.org/en/human-rights/universal-declaration/translations/indonesian> diakses pada 9 Juli 2025.

<sup>3</sup> United Nations Human Rights Office (OHCHR), *Moving away from the death penalty: Arguments, trends and perspectives*, (2021).

merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia, khususnya hak untuk hidup, serta dikategorikan sebagai pidana yang bersifat kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia. Selain itu, pidana mati juga kerap disalahgunakan sebagai alat represif untuk membungkam oposisi politik atau pihak-pihak yang dianggap menentang kekuasaan<sup>4</sup>

Gagasan untuk mengadili pelaku kejahatan Hak Asasi Manusia (HAM) berat dan kekejaman dalam konflik bersenjata sudah ada sejak zaman Yunani Kuno, berlandaskan nilai kemanusiaan dari filsafat dan agama. Contohnya, pada tahun 1474, Sir Peter von Hagenbach dihukum mati oleh tribunal karena kekejaman terhadap warga sipil. Di Amerika, saat perang saudara, Presiden Abraham Lincoln juga melarang tindakan tidak manusiawi dan mengancam pelakunya dengan hukuman berat, termasuk pidana mati.<sup>5</sup> Namun, seiring perkembangan zaman, gagasan menjatuhkan hukuman berat seperti pidana mati terhadap pelaku kejahatan, termasuk kejahatan HAM berat, mulai dianggap tidak relevan. Pandangan modern lebih menekankan pada penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia, termasuk hak untuk hidup, serta pentingnya peradilan yang adil dan humanis. Hukuman mati dinilai tidak sejalan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan yang mengedepankan rehabilitasi, keadilan restoratif, dan pencegahan kekeliruan dalam penegakan hukum.

Konstitusi Republik Indonesia Undang-Undang Dasar 1945 menjamin penghormatan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia sebagaimana diatur secara eksplisit dalam Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J. Konstitusi menegaskan bahwa setiap individu berhak atas perlindungan hak-haknya sebagai manusia, yang harus dijunjung tinggi dan tidak boleh dikurangi oleh siapa pun. Ketentuan lebih lanjut mengenai jaminan dan pelaksanaan Hak Asasi Manusia diatur melalui peraturan perundang-undangan nasional.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Website Amnesty International : <https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/laporan-amnesty-international-tentang-hukuman-mati-2023-2024/05/2024/> diakses pada 15 Juni 2025.

<sup>5</sup> Heni Siswanto dan Erna Dewi, *Hukum Pidana Internasional dan Hak Asasi Manusia*, (Lampung: Justice Publisher, 2015), hlm. 99.

<sup>6</sup> Laras Astuti, Penegakan Hukum Pidana Indonesia dalam Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia, *Jurnal Kosmik Hukum*, Vol.16, No.2, 2016, hlm. 108.

Nilai-nilai fundamental dalam Pancasila sebagai dasar Negara dan sumber dari segala sumber hukum juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari jaminan konstitusional terhadap Hak Asasi Manusia. Pengakuan dan perlindungan HAM dalam konstitusi mencerminkan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa serta Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, yang menegaskan bahwa manusia dipandang sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki harkat dan martabat, serta hak-hak dasar yang melekat sejak kelahirannya dan wajib dihormati serta dilindungi oleh Negara.

Pemberian sanksi terhadap pelaku tindak pidana merupakan bagian integral dari proses penegakan hukum. Penegakan hukum hanya dapat berjalan secara efektif dalam menjamin kepastian hukum, ketertiban, dan perlindungan hukum di tengah arus modernisasi dan globalisasi apabila seluruh aspek kehidupan hukum senantiasa menjaga keseimbangan, keselarasan, dan keserasian dengan moralitas masyarakat yang berakar pada nilai-nilai aktual. Karena melibatkan berbagai unsur, termasuk peran serta masyarakat, penegakan hukum pidana perlu dipahami sebagai bagian dari sistem peradilan pidana yang terintegrasi dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.<sup>7</sup>

Pidana mati merupakan bentuk sanksi pidana yang paling berat dalam sistem hukum pidana dan bersifat final, yang berarti tidak memungkinkan adanya pemulihan apabila terjadi kekeliruan dalam proses pelaksanaannya. Dalam menjatuhkan pidana, hakim memiliki diskresi berdasarkan pertimbangan yuridis maupun sosiologis, dengan menilai sejauh mana jenis pidana yang dijatuhkan dapat memberikan manfaat baik bagi terpidana maupun bagi ketertiban dan kepentingan masyarakat luas.<sup>8</sup> Penerapan pidana mati sering dipandang sebagai bentuk penegakan hukum yang bersifat represif dan memberikan efek jera maksimum terhadap pelaku tindak pidana berat. Namun demikian, keberadaan hukuman mati menuai perdebatan tajam dalam perspektif hak asasi manusia, khususnya berkaitan

---

<sup>7</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 44.

<sup>8</sup> Warih Anjari, Penjatuhan Pidana Mati di Indonesia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, *Jurnal Widya Yustisia*, 1(2), hlm.108 (2015).

dengan hak atas hidup yang dilindungi dalam berbagai instrumen hukum nasional maupun internasional.

Indonesia merupakan salah satu negara yang akan menghapuskan eksistensi pidana mati dalam sistem pemidanaan nasional. Beberapa negara lain juga telah menghapuskan pidana mati dari sistem hukumnya, Indonesia mengadaptasi keberlakuan pidana mati dengan masa percobaan sebagai bentuk perlindungan terhadap keamanan dan kepentingan umum. Sikap ini juga merupakan bagian dari komitmen Indonesia dalam mengimplementasikan instrumen hukum internasional di bidang Hak Asasi Manusia. Kebijakan tersebut sejalan dengan arah reformasi hukum pidana nasional, sebagaimana tercetus dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional, yang membawa perubahan substansial, termasuk dalam pengaturan terhadap pidana mati di Indonesia.<sup>9</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang saat ini berlaku di Indonesia merupakan warisan dari *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië* (WvS NI) yang diberlakukan sejak 1 Januari 1918. Meskipun demikian, KUHP ini telah mengalami beberapa perubahan dan penyesuaian sejak kemerdekaan Indonesia. Dalam implementasinya *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië* dinilai tidak komprehensif karena terkait materi muatan yang ada didalamnya baik mengenai materi muatan maupun sanksi seringkali hanya menguntungkan salah satu pihak serta dinilai tidak berkepastian hukum sehingga menimbulkan multi tafsir.<sup>10</sup>

Proses perumusan dan pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional merupakan langkah strategis dan fundamental dalam rangka menggantikan KUHP lama yang merupakan produk hukum kolonial Belanda. Pembaruan ini dimaksudkan untuk menyesuaikan sistem pemidanaan nasional dengan nilai-nilai Pancasila, norma hukum nasional, serta kondisi sosial dan budaya

---

<sup>9</sup> Gabrielle Aldy Manoppo, Jolly K. Pongoh, Grace Yurico Bawole, Analisis Pidana Mati Berdasarkan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *Jurnal Hukum*, Vol. 13 No. 1, September 2023.

<sup>10</sup> Marchell Nabil Muhammad, Transformasi Pidana Mati Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru, *Jurnal Mahasiswa Indonesia*, Volume 1, Issue 1, Oktober 2022.

masyarakat Indonesia yang bersifat khas dan dinamis. KUHP baru ini terdiri dari 624 pasal yang terbagi menjadi 2 (dua) buku, yaitu buku kesatu dan buku kedua. Buku kesatu terdiri dari 6 (enam) bab, dan buku kedua terdiri dari 37 (tiga puluh tujuh) bab. Buku kesatu sebagai pedoman penerapan buku kedua. Buku kedua membahas tentang tindak pidana dan merumuskan tiga jenis tindak pidana, yaitu pidana penjara, pidana denda dan pidana mati.

Hukuman pidana mati di Indonesia hingga saat ini masih menimbulkan perdebatan di kalangan masyarakat, terutama ketika muncul kasus-kasus besar seperti kasus Ferdy Sambo dan kasus Freddy Budiman. Kasus-kasus tersebut tidak hanya menegaskan ketegasan negara dalam menindak kejahatan yang tergolong berat, tetapi juga memunculkan diskusi kritis mengenai perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak untuk hidup. Dalam praktiknya, pelaksanaan pidana mati masih menghadapi persoalan kepastian hukum. Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964 yang mengatur tata cara pelaksanaan pidana mati belum memberikan kejelasan mengenai jangka waktu antara putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap dengan pelaksanaan eksekusi. Akibatnya, terpidana mati harus menjalani masa tunggu eksekusi yang tidak pasti di Lembaga Pemasyarakatan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional yang telah disusun sebagai pengganti KUHP warisan kolonial Belanda diharapkan dapat menjadi instrumen hukum yang responsif terhadap dinamika sosial serta mampu mengakomodasi kebutuhan hukum masyarakat Indonesia secara menyeluruh. Dalam kerangka pembaruan ini, konsep pidana mati dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun menjadi isu krusial yang patut dikaji secara mendalam, khususnya dalam kaitannya dengan prinsip penegakan hukum yang berkeadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Gagasan tersebut mencerminkan pendekatan pemidanaan yang lebih humanis, dengan memberikan kesempatan bagi terpidana untuk menunjukkan perubahan perilaku selama masa percobaan. Di sisi lain, konsep ini tetap menjaga fungsi pidana mati sebagai bagian dari sistem penegakan hukum yang tegas terhadap tindak pidana yang sangat berat, sehingga tercapai keseimbangan antara kepentingan keadilan, kemanusiaan, dan kepastian hukum.

Berdasarkan analisis dampak kebijakan Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional, pidana mati tidak lagi dianggap sebagai pidana pokok. Sebaliknya, pidana khusus yang selalu diancam dengan tindakan alternatif dan dijatuhkan dengan masa percobaan 10 (sepuluh) tahun dianggap sebagai pidana pokok,<sup>11</sup> dengan mempertimbangkan: peran terdakwa dalam tindak pidana; rasa penyesalan terdakwa dan harapan untuk memperbaiki diri; atau alasan yang meringankan sesuai dengan Pasal 100 KUHP Nasional. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 menegaskan bahwa perumusan dan penerapan pidana mati dalam sistem peradilan pidana Indonesia harus ditempatkan secara terbatas dan selektif, serta membuka ruang kebijakan pemidanaan yang lebih humanis. Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Konstitusi memberikan arah bahwa pidana mati dimungkinkan untuk dijatuhkan dengan mekanisme masa percobaan selama sepuluh tahun, yang dapat diubah dengan pidana penjara seumur hidup atau dua puluh tahun apabila terpidana menunjukkan sikap dan perilaku yang baik. Arah kebijakan ini kemudian menjadi salah satu landasan penting bagi pembaruan hukum pidana nasional, khususnya dalam perumusan pidana mati bersyarat sebagaimana diatur dalam KUHP Nasional.

Isu hukum dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Penerapan pidana mati dengan masa percobaan dapat dipandang sebagai bentuk pergeseran paradigma yang mengubah hukuman mati menjadi alternatif bersyarat dengan masa percobaan 10 tahun, bukan lagi pidana pokok tunggal, menggeser dari retributif ke restoratif, menuntut presisi tinggi dalam pembuktian, dan memungkinkan konversi menjadi penjara seumur hidup atau 20 tahun jika terpidana berkelakuan baik selama masa tunggu. Di satu pihak, konsep ini tetap mempertahankan pidana mati sebagai bentuk sanksi yang bersifat pokok terhadap tindak pidana yang tergolong sangat berat, sehingga tetap memberikan efek jera serta mencerminkan ketegasan hukum yang berlaku pada masyarakat. Namun di sisi lain, pemberian masa percobaan selama 10 tahun membuka ruang bagi terpidana untuk menunjukkan itikad baik, perubahan

---

<sup>11</sup> *Ibid.*

perilaku, serta potensi untuk direhabilitasi. Selain itu, masa percobaan tersebut juga berfungsi sebagai mekanisme kontrol terhadap kemungkinan terjadinya kekeliruan dalam proses peradilan pidana, dengan memberikan waktu yang cukup untuk melakukan evaluasi dan koreksi sebelum pidana dijalankan dan tidak dapat diubah kembali ke keadaan semula.<sup>12</sup>

- b. Studi mengamati bahwa pidana mati kerap dianggap bertentangan dengan hak hidup yang merupakan Hak Asasi Manusia yang dilindungi oleh Pasal 28I Ayat (1) UUD 1945 dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan nilai kemanusiaan yang terkandung dalam Pancasila. Meskipun terdapat desakan dari berbagai pihak agar Indonesia menghapuskan pidana mati, terdapat pula kelompok yang menolak tuntutan tersebut dengan dasar argumentasi normatif, yakni bahwa pidana mati masih merupakan bagian dari hukum positif yang memiliki kekuatan mengikat secara yuridis dan masih berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, apabila seorang terpidana telah dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan yang berwenang, maka putusan tersebut harus dilaksanakan guna menjamin kepastian hukum.<sup>13</sup>

Penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia dalam konteks penerapan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional menjadi fokus kajian dalam penelitian ini atas beberapa pertimbangan mendasar. Pertama, terdapat keterkaitan yang erat antara efektivitas penegakan hukum dan jaminan perlindungan hak asasi manusia secara menyeluruh, khususnya dalam konteks pemberlakuan pidana mati. Kedua, pemberlakuan masa percobaan 10 tahun merupakan bentuk inovasi normatif dalam sistem pemidanaan nasional yang memerlukan kajian mendalam terhadap implikasi yuridisnya. Ketiga, dalam momentum reformasi hukum pidana nasional, pemahaman komprehensif mengenai integrasi antara prinsip penegakan hukum dan penghormatan terhadap nilai-nilai

---

<sup>12</sup> Tim Penyusun RUU KUHP, *Naskah Akademik Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. (Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI, 2022).

<sup>13</sup> Maya Shafira, Deni Achmad, Desia Rakhma Banjarani, Adiansyah Surya Yudhistira, *Konstruksi Pidana Mati dalam KUHP Nasional*, (Lampung: Justice Publisher, 2023), hlm. 11.

kemanusiaan menjadi sangat penting dalam rangka mewujudkan sistem pemidanaan yang adil, proporsional, dan berorientasi pada keadaban hukum.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan skripsi yang berjudul “Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Penerapan Pidana Mati Dengan Masa Percobaan 10 Tahun Menurut KUHP Nasional”.

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka permasalahan yang timbul dalam penelitian adalah:

1. Bagaimanakah kebijakan penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia dalam penerapan pidana mati menurut KUHP Nasional?
2. Bagaimanakah implikasi yuridis dalam penerapan pidana mati dengan masa percobaan 10 tahun menurut KUHP Nasional?

### **2. Ruang Lingkup**

Berdasarkan permasalahan yang disebutkan di atas, ruang lingkup dalam penelitian ini meliputi kajian ilmu hukum pidana materiil dan formil mengenai penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia dalam penerapan pidana mati dengan masa percobaan 10 tahun menurut KUHP Nasional. Ruang lingkup tempat pada penelitian dilakukan di Kejaksaan Tinggi Lampung, dan waktu penelitian ini dilaksanakan pada pada Tahun 2025.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan dan ruang lingkup di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui kebijakan penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia dalam penerapan pidana mati menurut KUHP Nasional.

- b. Untuk mengetahui implikasi yuridis dalam penerapan pidana mati dengan masa percobaan 10 tahun menurut KUHP Nasional.

## 2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan-tujuan yang telah diuraikan di atas, maka diharapkan penulisan dan pembahasan penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis yaitu:

### a. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan hukum pidana terkait penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia dalam penerapan pidana mati dengan masa percobaan 10 tahun menurut KUHP Nasional.

### b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat praktis yang luas dalam mengetahui tentang penerapan pidana mati dengan masa percobaan 10 tahun menurut KUHP Nasional dalam kajiannya menurut kebijakan penegakan hukum dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) kepada masyarakat pada umumnya.

## **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### 1. Teoritis

Kerangka teoritis adalah suatu kerangka atau sistem abstrak yang digunakan sebagai dasar berpikir serta sebagai pedoman dalam penelitian hukum, yang berfungsi dalam menarik kesimpulan terhadap berbagai aspek permasalahan hukum yang dianalisis. Kerangka teoritis ini terdiri atas konsep-konsep dan proposisi yang terhubung secara logis dan terstruktur, sehingga mampu menggambarkan keterkaitan antara fenomena hukum yang diteliti.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori penegakan hukum oleh Barda Nawawi Arif yang melalui beberapa tahap, yaitu sebagai berikut:

## 1. Teori Penegakan Hukum

Menurut Barda Nawawi Arief, penegakan hukum merupakan suatu rangkaian proses yang melibatkan berbagai pihak, baik lembaga maupun individu untuk melaksanakan ketentuan hukum yang ada dengan tujuan mewujudkan keadilan serta memberikan kepastian hukum.<sup>14</sup> Dengan demikian, aparat penegak hukum memperoleh legitimasi dari masyarakat untuk menjalankan tugasnya dalam menegakkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan yang terkandung dalam ketentuan hukum yang berlaku.

Berkaitan dengan hal tersebut, Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa upaya penanggulangan tindak pidana melalui penerapan hukum pidana pada dasarnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses penegakan hukum pidana. Oleh karena itu, dapat pula ditegaskan bahwa politik hukum pidana atau kebijakan dalam bidang hukum pidana merupakan suatu subsistem dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).<sup>15</sup> Menurut Barda Nawawi Arief, proses fungsionalisasi atau operasionalisasi dalam kebijakan hukum pidana dijalankan secara bertahap yang mencakup tiga tingkatan penting, yaitu:<sup>16</sup>

1. Tahap formulasi (kebijakan legislatif), merupakan tahap awal dari pelaksanaan politik hukum pidana secara *in abstracto*, yang menjadi tanggung jawab lembaga legislatif. Pada tahap ini, dilakukan perencanaan strategis dalam bentuk program legislasi untuk merespons persoalan tertentu, sekaligus merumuskan langkah-langkah implementatif guna merealisasikan rencana tersebut secara sistematis.
2. Tahap aplikasi (kebijakan yudikatif), adalah tahap penerapan politik hukum pidana oleh aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim. Tahap ini dikenal pula sebagai fase kebijakan yudikatif, di mana norma-norma hukum yang telah dirumuskan mulai dioperasionalkan dalam penanganan perkara konkret.

---

<sup>14</sup> Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011), hlm. 4.

<sup>15</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta, Kencana, 2008), hlm. 23.

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 75.

3. Tahap eksekusi (kebijakan administratif), adalah tahap pelaksanaan nyata dari politik hukum pidana oleh institusi pelaksana pidana, seperti lembaga pemasyarakatan. Tahap ini sering pula dikategorikan sebagai kebijakan eksekutif atau administratif, karena berkaitan langsung dengan pelaksanaan sanksi pidana terhadap terpidana.

Penegakan hukum merupakan proses penerapan norma hukum secara konsisten dan efektif oleh aparat penegak hukum untuk mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan ketertiban dalam masyarakat. Dalam konteks pidana mati, penegakan hukum harus berlandaskan asas legalitas, proporsionalitas, dan perlindungan hak-hak terdakwa selama proses peradilan.

## 2. Teori Pidanaan

Teori pidanaan berkembang seiring dengan dinamika kehidupan masyarakat yang pada dasarnya membahas alasan mengapa suatu tindak kejahatan harus diberikan hukuman. Menurut Muladi, teori tujuan pidanaan dan teori gabungan merupakan tujuan pidanaan yang bersifat pluralistik, yakni mengintegrasikan unsur pembalasan (*retributivis*) dan pencegahan atau perlindungan masyarakat (*utilitarian*) dalam satu kesatuan konseptual. Pidanaan tetap mengandung unsur retributivis sebagai bentuk kritik moral terhadap perbuatan yang melanggar hukum berupa penjatuhan sanksi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kesalahan yang telah dilakukan oleh pelaku. Sementara itu, teori utilitarian menjelaskan bahwa pidanaan bertujuan memberikan manfaat tertentu dan tidak semata-mata menjadi sarana pembalasan atas perbuatan pelaku. Hukuman dipandang bukan hanya sebagai balasan, tetapi juga sebagai instrumen yang mengandung tujuan-tujuan yang bermanfaat bagi masyarakat maupun pencegahan kejahatan.<sup>17</sup> Melalui teori ini, pidanaan diposisikan tidak hanya sebagai sarana tujuan sosial yang pragmatis, tetapi juga sebagai sarana mencapai tujuan korektif berupa pembinaan dan perubahan perilaku terpidana. Dengan demikian, pidana tidak semata-mata dimaksudkan untuk menimbulkan penderitaan, baik fisik maupun psikis, tetapi juga berfungsi edukatif dan rehabilitatif. Pada tindak pidana tertentu yang berdampak

---

<sup>17</sup> Muladi & Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Penerbit Alumni, 2010), hlm. 16.

serius terhadap ketertiban sosial dan dinilai sulit diperbaiki, aspek penjeratan dan pembalasan tetap menjadi elemen yang tidak terelakkan dalam kerangka perlindungan masyarakat.

## 2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka hubungan antar konsep yang diukur atau diamati dalam penelitian, berupa ringkasan yang terbentuk dari generalisasi hal-hal khusus. Adapun konseptual yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk menjamin agar norma-norma hukum yang berlaku dapat benar-benar dilaksanakan dalam kehidupan masyarakat secara nyata.<sup>18</sup>
- b. Hak Asasi Manusia adalah hak-hak dasar yang secara alami dimiliki oleh setiap individu sejak lahir. Hak-hak ini bersifat tidak dapat dicabut dan berlaku secara universal, tanpa memandang latar belakang apapun. Tujuan utama HAM adalah untuk menjaga martabat dan nilai kemanusiaan, serta menjamin kebebasan dan kemerdekaan setiap individu dalam menjalani kehidupannya masing-masing.<sup>19</sup>
- c. Pidana mati merupakan bentuk sanksi pidana paling berat yang dijatuhkan oleh pengadilan melalui kewenangan hakim, dengan mencabut hak hidup seseorang yang terbukti telah melakukan kejahatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hukuman mati berarti menghilangkan nyawa terpidana sebagai konsekuensi atas tindak pidana yang dianggap sangat berat atau serius.<sup>20</sup>
- d. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional (KUHP Nasional) adalah kodifikasi hukum pidana yang berlaku secara umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang memuat ketentuan umum, jenis-jenis tindak pidana, sanksi pidana, serta aturan pelaksanaan pembedaan, yang disusun berdasarkan asas legalitas dan bertujuan untuk menjamin kepastian hukum,

---

<sup>18</sup> Fadhlin Ade Candra dan Fadhilatu Jahra Sinaga, Peran Penegak Hukum dalam Penegakan Hukum di Indonesia, *Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial, dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, Volume 1, Nomor 1, 2021, hlm. 43.

<sup>19</sup> Sunarso, *Pendidikan Hak Asasi Manusia*, (Solo: Indotama Solo, 2020), hlm. 1.

<sup>20</sup> Dita Melati Putri. Hukuman Pidana Mati dalam KUHP Baru dan Perspektif Abolisionalis serta Retensionis, *Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, Vol.2, No.4, (November 2024), hlm. 4.

keadilan, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana Nasional.<sup>21</sup>

## **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika Penulisan Skripsi ini ditujukan untuk dapat memberikan gambaran yang lebih jelas, komprehensif dan menyeluruh mengenai bahasan dalam penulisan yang akan disusun. Untuk memudahkan skripsi ini dipandang perlu dikemukakan sistematika penulisan skripsi ke dalam lima bab, yaitu:

### **I. PENDAHULUAN**

Bab ini berjudul pendahuluan penyusunan skripsi yang berisi latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi uraian mengenai tinjauan dari berbagai konsep kajian yang berhubungan penyusunan skripsi dan diambil dari berbagai referensi atau bahan pustaka yang terdiri dari pokok-pokok bahasan mengenai istilah penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia dalam penerapan pidana mati dengan masa percobaan 10 tahun menurut KUHP Nasional.

### **III. METODE PENELITIAN**

Bab ini berjudul metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, terdiri dari Jenis Penelitian, Pendekatan Masalah, Sumber Data dan Jenis Data, Penentuan Narasumber, Prosedur Pengumpulan dan Pengelolaan Data serta Analisis Data.

### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini memuat hasil penelitian dan pembahasan yang berisi deskripsi berupa penyajian dan pembahasan data yang telah didapat penelitian ini, terdiri dari deskripsi dan analisis bagaimana penegakan hukum dan perlindungan hak asasi

---

<sup>21</sup> Website Hukum Online : <https://www.hukumonline.com/berita/a/4-misi-penting-diterbitkannya-kuhp-nasional-lt66f2179a19e15/> diakses pada 10 Juli 2025.

manusia dalam penerapan pidana mati dengan masa percobaan 10 tahun menurut KUHP Nasional.

## **V. PENUTUP**

Bab ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan umum dari penelitian yang telah dilakukan dan berisikan masukan dan saran yang berkaitan dengan hasil penelitian untuk perbaikan di masa mendatang.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum

#### 1. Pengertian Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, Penegakan hukum merupakan suatu proses sistematis untuk menyelaraskan hubungan antara nilai-nilai hukum yang telah dituangkan dalam bentuk norma-norma yuridis, guna diwujudkan melalui tindakan dan perilaku konkret aparat penegak hukum maupun masyarakat. Proses ini merupakan tahapan akhir dari internalisasi nilai hukum, yang bertujuan untuk mewujudkan ketertiban, kepastian, dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, terdapat beberapa faktor yang berpengaruh terhadap penegakan hukum, yaitu:<sup>22</sup>

1. Faktor yuridis, dalam hal ini dibatasi pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai sumber hukum positif yang menjadi dasar dalam proses penegakan hukum.
2. Faktor aparatur penegak hukum, yaitu subjek hukum yang berwenang dalam proses pembentukan, pelaksanaan, dan penegakan norma hukum, termasuk lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif, dan lembaga terkait lainnya.
3. Faktor prasarana dan sarana penunjang, yaitu segala bentuk fasilitas material maupun institusional yang diperlukan guna menunjang efektivitas pelaksanaan hukum.
4. Faktor sosial masyarakat, yakni komunitas hukum tempat norma-norma hukum tersebut berlaku dan harus ditaati serta menjadi subjek dalam pelaksanaan hukum.
5. Faktor kebudayaan, yaitu keseluruhan nilai, norma, serta ekspresi intelektual dan emosional yang terbentuk dari hasil cipta, rasa, dan karsa manusia dalam interaksi sosial yang memengaruhi cara pandang terhadap hukum.

---

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), hlm. 8.

Penegakan hukum yang berlaku terutama di Indonesia, akan memperoleh legitimasi di mata masyarakat dan komunitas internasional apabila prinsip keadilan benar-benar diterapkan dan tetap berada dalam batasan hukum. Jika keadilan tidak terwujud di dalam sistem hukum, maka akan muncul penyimpangan serta pelanggaran hukum, yang dapat dilakukan oleh siapa pun yang memiliki kekuasaan. Hal ini berisiko menimbulkan kerusakan pada tatanan sosial dan memicu terjadinya krisis sosial di masyarakat.<sup>23</sup> Penegakan hukum pidana memiliki tujuan fundamental untuk mewujudkan ketenteraman dalam kehidupan bermasyarakat.

Penegakan hukum merupakan suatu rangkaian proses untuk mewujudkan ketentuan-ketentuan hukum agar dapat terlaksana secara nyata dan dipatuhi oleh seluruh lapisan masyarakat. Di Indonesia, semakin hari masyarakat semakin mengharapkan hadirnya hukum yang tegas dan berwibawa, demi terciptanya keadilan dan ketenteraman yang menenangkan. Penegakan hukum dapat diartikan sebagai upaya untuk menerapkan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran, serta memulihkan dan menegakkan kembali hukum apabila terjadi pelanggaran.<sup>24</sup>

Reformasi dalam penegakan hukum pidana memerlukan dukungan dari sejumlah elemen strategis guna menjamin efektivitas pelaksanaannya, yang mencakup: instrumen peraturan perundang-undangan, aparat penegak hukum, dan partisipasi masyarakat. Ketiga unsur tersebut membentuk suatu sistem yang terpadu, yang dalam implementasinya mengandung makna sebagai berikut:<sup>25</sup>

Pertama, substansi dari suatu peraturan perundang-undangan terletak pada kemampuannya untuk diformulasikan secara operasional dan aplikatif dalam praktik penegakan hukum.

Kedua, kualitas aparat penegak hukum ditentukan oleh tingkat intelektualitas dan kompetensi yang dimiliki. Menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, aparat

---

<sup>23</sup> Maya Shafira, Deni Achmad, Aisyah Muda Cemerlang, Sintiya Melinia Dermawan, Rendie Meita Sari Putri, *Sistem Peradilan Pidana*, (Bandar Lampung: Pustaka Media, 2022), hlm. 77.

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> Melisa Dewi Nur Aeni dan Bambang Tri Bawono, *The Death Penalty in the Perspective of Human Rights*, *Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula*, (Semarang 28 Oktober 2020), hlm. 453.

penegak hukum mencakup polisi, jaksa, advokat, dan hakim. Dalam proses penegakan hukum, peran utama dipegang oleh polisi, jaksa, hakim, dan pengacara. Penegakan hukum juga membutuhkan keteladanan dan kepemimpinan supaya proses hukum berjalan secara pasti dan efektif demi tercapainya keadilan.

Ketiga, keberhasilan penegakan hukum juga sangat ditentukan oleh tingkat kesadaran hukum oleh masyarakat. Oleh karena itu, kegiatan penyuluhan dan diseminasi hukum perlu dijadikan sebagai program prioritas dalam rangka membentuk dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat secara berkelanjutan.

Penegakan hukum pidana tidak semata-mata berpijak pada pencapaian kepastian hukum, melainkan juga harus mengakomodasi prinsip keadilan dan kemanfaatan hukum. Ketiga tujuan ini perlu diwujudkan secara seimbang dengan memperhatikan nilai-nilai sosial dan norma yang berkembang dalam masyarakat, sehingga hukum tidak hanya bersifat represif, tetapi juga responsif terhadap realitas sosial yang dihadapi.<sup>26</sup>

## 2. Tahapan Penegakan Hukum Pidana

Barda Nawawi Arief juga mengemukakan bahwa proses penegakan hukum pidana terdiri atas dua tahapan yang bersifat konseptual maupun praktis. Tahap pertama adalah penegakan hukum pidana *in abstracto*, yaitu berkaitan dengan perumusan norma-norma hukum pidana dalam peraturan perundang-undangan. Tahap formulasi merupakan proses penegakan hukum *in abstracto* yang dilakukan oleh lembaga legislatif sebagai pembuat undang-undang. Tahap kedua adalah penegakan hukum pidana *in concreto*, yakni pelaksanaan atau penerapan hukum pidana secara nyata terhadap peristiwa konkret melalui mekanisme penegakan hukum oleh aparat yang berwenang. Penegakan hukum pidana *in concreto* terdiri dari tahap aplikasi mencakup pelaksanaan hukum pidana oleh aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim, yang dikenal sebagai tahap yudikatif. Sementara itu, tahap

---

<sup>26</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 12.

eksekusi adalah proses menjalankan putusan hakim, yang disebut juga kebijakan eksekutif atau administratif.<sup>27</sup>

Aparat penegak hukum dituntut untuk memiliki kemampuan melakukan introspeksi atau evaluasi diri secara berkelanjutan (mawas diri) dalam menjalankan fungsi dan perannya, guna memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil sejalan dengan prinsip-prinsip hukum, etika profesi, dan rasa keadilan masyarakat. Sikap mawas diri tersebut harus tercermin dalam perilaku hukum yang konsisten, proporsional, dan akuntabel sebagai bagian integral dari pelaksanaan tugas penegakan hukum yang berkeadilan.<sup>28</sup> Secara praktis, tahapan penegakan hukum pidana *in concreto* dalam sistem peradilan pidana Indonesia melibatkan tahapan-tahapan berikut:<sup>29</sup>

a. Penyelidikan, tahap awal yang dilakukan oleh aparat penegak hukum seperti Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk mencari dan menemukan adanya suatu peristiwa pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5 KUHAP. Polri memiliki peran sentral, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menegaskan bahwa salah satu tugas dan wewenang Polri adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana, termasuk tindak pidana berat yang berpotensi dijatuhi pidana mati. Melalui penyelidikan, Polri bertanggung jawab untuk mengumpulkan informasi awal yang valid dan objektif sebelum menetapkan seseorang sebagai tersangka.

b. Penyidikan, merupakan proses lanjutan dari penyelidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum (penyidik). Penyidikan merupakan tindakan yang dilakukan guna memperoleh dan menghimpun alat bukti, dengan tujuan untuk membuat terang suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, serta untuk mengidentifikasi dan menetapkan pihak yang bertanggung jawab sebagai pelakunya (Pasal 1 angka 2 KUHAP).

---

<sup>27</sup> Monang Siahaan, *Pembaruan Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Grasindo, 2016), hlm. 3.

<sup>28</sup> Nur Solikin, *Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum*, (Jawa Timur: Qiara Media, 2019), hlm. 91.

<sup>29</sup> Tri Andrisman & Gunawan Jatmiko, *Hukum Acara Pidana*, (Lampung: Justice Publisher, 2015), hlm. 49.

c. Penuntutan, tahap di mana jaksa penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan dan menyusun surat dakwaan. Fungsi ini diatur dalam Pasal 1 angka 7 KUHAP dan merupakan hak eksklusif Kejaksaan Republik Indonesia yang tidak dimiliki oleh institusi penegak hukum lainnya. Dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia mempertegas bahwa jaksa memiliki dua peran utama, yakni sebagai penuntut umum dalam proses peradilan dan sebagai pelaksana putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, termasuk dalam hal eksekusi pidana mati.

d. Pemeriksaan di Pengadilan, tahapan persidangan di pengadilan yang dilaksanakan di hadapan persidangan terbuka dan dipimpin oleh hakim. Pada tahap ini, hakim berwenang untuk memeriksa serta menilai keabsahan dan kekuatan pembuktian dari alat bukti yang diajukan oleh para pihak, guna memperoleh keyakinan dalam memutus perkara berdasarkan fakta hukum.

e. Pelaksanaan Putusan (Eksekusi). Pengaturan mengenai pidana mati dengan masa percobaan sebagaimana diatur dalam Pasal 100 KUHP Nasional 2023, eksekusi hanya dilakukan jika terpidana dalam masa 10 tahun percobaan melakukan tindak pidana baru dan tidak menunjukkan perubahan perilaku. Hal ini menunjukkan transformasi filosofi pemidanaan dari pembalasan menuju rehabilitasi. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman memiliki kedudukan strategis dalam kerangka penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang bersifat independen dalam menyelenggarakan peradilan, dengan tujuan utama menegakkan hukum dan keadilan yang berlandaskan pada Pancasila serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan ini mengandung makna bahwa pelaksanaan peradilan, termasuk dalam hal penjatuhan pidana mati dengan masa percobaan, harus senantiasa dilandasi oleh prinsip keadilan.

## B. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hak Asasi Manusia

### 1. Pengertian Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada diri manusia sejak dilahirkan ke muka bumi. Menurut John Locke, setiap manusia secara alami memiliki hak-hak dasar sejak lahir, yaitu hak untuk hidup, memiliki sesuatu, dan menikmati kebebasan. Hak-hak ini bersifat melekat dan tidak dapat dirampas oleh siapa pun, bahkan oleh negara sekalipun.<sup>30</sup> Gagasan mengenai Hak Asasi Manusia yang disampaikan oleh John Locke memberikan dampak besar terhadap pemikiran HAM di seluruh dunia. Pendapatnya bahkan tercermin dalam pasal 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yang menyatakan bahwa *setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan, dan keselamatan pribadi*.

Perspektif internasional mengenai hak asasi manusia yang berkaitan dengan hak untuk hidup tercantum dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), yang secara khusus mengatur perlindungan terhadap hak hidup. Dalam Pasal 6 Ayat (1) ICCPR dinyatakan bahwa setiap individu memiliki hak untuk hidup yang dijamin dan dilindungi oleh hukum, dan tidak seorang pun boleh merampas hak tersebut.<sup>31</sup> Hak untuk hidup merupakan hak setiap individu untuk menjaga kelangsungan hidupnya serta melindungi diri dari segala bentuk ancaman atau bahaya. John Locke menyatakan bahwa hak untuk hidup merupakan hak yang paling mendasar, sebab tanpa adanya jaminan atas hak ini, maka hak-hak lainnya tidak akan dapat terlindungi atau terpenuhi.

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak-hak yang secara alami dimiliki oleh setiap individu sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Hak-hak ini merupakan karunia dari-Nya yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, serta seluruh masyarakat untuk menjaga martabat dan nilai kemanusiaan. Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak-hak mendasar yang dimiliki oleh setiap orang sejak lahir, berkaitan erat dengan martabat serta nilai-nilai kemanusiaan yang tidak boleh diabaikan oleh siapapun. Hak Asasi Manusia

---

<sup>30</sup> Kiki Karsa dkk, Pemikiran Hukum John Locke dan Landasan Hak Asasi Manusia, *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, 2023, hlm. 8.

<sup>31</sup> *Ibid.*

(HAM) mencakup hak-hak yang bersifat universal, melekat secara alami, tidak dapat dipisahkan, dan tidak dapat dicabut oleh siapapun. Perlindungan hak asasi manusia mengacu pada upaya yang sistematis untuk memastikan bahwa setiap individu dapat menikmati hak-hak fundamental sebagai manusia. Ini meliputi pencegahan terhadap pelanggaran yang mungkin dilakukan oleh negara, individu, atau kelompok, serta penegasan bahwa hak-hak tersebut diakui dan dijunjung tinggi dalam berbagai bidang kehidupan.

Leach Levin menjelaskan dua makna mendasar dari Hak Asasi Manusia (HAM). Pertama, HAM yang melekat secara alami pada setiap individu dan tidak dapat dipisahkan atau dicabut karena hak tersebut berasal dari kodrat manusia itu sendiri. Hak ini bersifat moral dan bertujuan untuk melindungi martabat setiap orang (disebut *natural rights*). Kedua, HAM yang didasarkan pada hukum, yaitu hak-hak yang ditetapkan melalui proses hukum yang dibentuk oleh masyarakat, baik di tingkat nasional maupun internasional. Hak ini berasal dari kesepakatan masyarakat yang tunduk pada hukum tersebut, berbeda dengan pengertian pertama yang berpijak pada hukum alamiah.<sup>32</sup>

Menurut pemikiran John Locke, setiap individu secara kodrati memiliki hak-hak mendasar yang melekat sejak lahir, antara lain hak untuk hidup, hak atas kepemilikan, serta hak atas kebebasan. Hak-hak ini bersifat tidak dapat dicabut oleh siapa pun, termasuk oleh negara. Gagasan mengenai hak asasi manusia yang dikemukakan oleh Locke memberikan kontribusi signifikan terhadap perkembangan konsep HAM secara global, yang kemudian memengaruhi perumusan instrumen internasional, salah satunya tercermin dalam Pasal 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan, dan keamanan pribadi.<sup>33</sup>

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam salah satu dokumennya yaitu Universal Declaration of Human Rights (UDHR) menjelaskan bahwa hak asasi manusia secara umum dapat didefinisikan sebagai hak-hak yang secara kodrati melekat

---

<sup>32</sup> Sri Handayani Retna Wardani, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Suluh Media, 2021), hlm. 2.

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm. 4.

dalam diri setiap manusia dan keberadaannya merupakan syarat esensial bagi manusia untuk dapat hidup secara bermartabat sebagai makhluk manusia. Tanpa hak-hak tersebut, eksistensi manusia sebagai pribadi tidak akan dapat terpenuhi secara utuh. Dengan demikian, esensi dari hak asasi manusia terletak pada pengakuan bahwa setiap individu secara kodrati telah memiliki hak-hak fundamental sejak saat kelahirannya. Hak-hak tersebut bersifat tidak dapat dicabut dan tidak dapat diganggu gugat oleh pihak manapun. Pelanggaran terhadap hak-hak tersebut akan mengakibatkan tercederainya harkat dan martabat manusia, yang pada akhirnya menimbulkan penderitaan serta merendahkan nilai-nilai kemanusiaan.<sup>34</sup>

## 2. Landasan Hak Asasi Manusia

Hak untuk hidup merupakan hak dasar yang diakui secara universal dan memiliki kedudukan sebagai *non-derogable rights*, yaitu hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun, termasuk dalam situasi darurat sekalipun. Ketentuan ini ditegaskan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), khususnya dalam Pasal 3, yang menyatakan bahwa "*Setiap orang mempunyai hak atas penghidupan, kemerdekaan, dan keselamatan pribadi.*" Norma ini mencerminkan bahwa hak hidup merupakan fondasi utama bagi pelaksanaan dan perlindungan hak asasi manusia lainnya, sehingga negara memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak tersebut.

Lebih lanjut, prinsip perlindungan terhadap hak hidup juga ditegaskan dalam *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* atau Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, yang memiliki kekuatan mengikat bagi negara-negara pihak. Dalam Pasal 6 Ayat (1) disebutkan bahwa "*Setiap manusia berhak atas hak untuk hidup yang melekat pada dirinya. Hak ini wajib dilindungi oleh hukum. Tidak seorang pun dapat dirampas hak hidupnya secara sewenang-wenang.*" Ketentuan ini tidak hanya memperkuat prinsip dalam DUHAM, tetapi juga menetapkan kewajiban negara untuk menjamin bahwa hak

---

<sup>34</sup> Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 3.

hidup tidak dilanggar. Isi dari Pasal 6 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik menjelaskan sebagai berikut:<sup>35</sup>

- a. Perlindungan terhadap hak untuk hidup sebagai hak yang melekat pada setiap individu dan wajib dilindungi oleh hukum. Tidak seorang pun boleh dirampas hak hidupnya secara sewenang-wenang.
- b. Bagi negara yang masih mempertahankan hukuman mati, ketentuan ini hanya dapat diterapkan terhadap tindak pidana paling serius dan harus sesuai dengan hukum yang berlaku saat tindak pidana dilakukan, serta tidak boleh bertentangan dengan Kovenan maupun Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida. Hukuman mati hanya dapat dijalankan berdasarkan putusan pengadilan yang sah dan berwenang.
- c. Apabila tindakan pencabutan nyawa merupakan bagian dari kejahatan genosida, ketentuan dalam Pasal ini tidak boleh digunakan untuk membatasi kewajiban negara berdasarkan Konvensi Genosida.
- d. Setiap individu yang dijatuhi hukuman mati memiliki hak untuk mengajukan permohonan grasi atau pengampunan. Dalam semua kasus, pemberian amnesti, pengampunan, atau pengurangan hukuman dimungkinkan.
- e. Selain itu, hukuman mati tidak boleh dijatuhkan kepada pelaku yang masih di bawah usia 18 tahun pada saat melakukan kejahatan, serta tidak boleh dilaksanakan terhadap perempuan yang sedang hamil.
- f. Akhirnya, ketentuan dalam Pasal ini tidak dapat dijadikan dasar untuk menunda atau menghalangi proses penghapusan hukuman mati oleh negara-negara pihak Kovenan.

Selain itu, Pasal 7 ICCPR juga menyatakan bahwa "*Tidak seorang pun boleh dikenakan penyiksaan atau perlakuan maupun hukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat.*" Pasal ini memberikan perlindungan tambahan terhadap martabat manusia dan memperkuat larangan atas bentuk-bentuk hukuman yang bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan, termasuk hukuman mati yang dijalankan dengan cara yang tidak manusiawi.

Hak Asasi Manusia dijamin oleh Konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Pengaturan mengenai HAM tercantum dalam Pasal 28A hingga 28J, yang memuat jaminan atas berbagai hak dasar setiap individu seperti hak untuk hidup, hak atas kebebasan pribadi, hak memperoleh pendidikan, hak atas pekerjaan, hak atas pelayanan kesehatan, hak untuk menikmati lingkungan hidup yang sehat, hak atas perlindungan sebagai

---

<sup>35</sup> Amelia Arief, Problematika Penjatuhan Hukuman Pidana Mati dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana, *Jurnal Kosmik Hukum*, Vol.19, No.1, (Januari 2019).

konsumen, hak beragama dan menjalankan ibadah sesuai keyakinan, hak atas kesetaraan di hadapan hukum, serta hak untuk terbebas dari perbudakan.<sup>36</sup>

Seluruh muatan mengenai HAM dalam UUD NRI Tahun 1945 telah mencerminkan isi deklarasi HAM internasional, sehingga hak-hak sipil dan politik, serta hak-hak ekonomi dan pembangunan telah tercakup ke dalam pasal-pasal. Termasuk hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya yaitu setiap warga Negara dijamin dan dilindungi negara dalam menjalankan hidup dan mempertahankan kehidupannya, sebagaimana tercantum dalam Pasal 28A, Pasal 28H Ayat (1) dan Pasal 28I Ayat (1). Pelaksanaannya diwujudkan melalui Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta berbagai peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>37</sup>

Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) tidak dapat dipisahkan dari peran berbagai lembaga yang bertugas menjamin hak-hak tersebut bagi seluruh warga negara. Mahkamah Konstitusi RI memiliki peran penting dalam menegakkan demokrasi melalui kewenangannya untuk melakukan pengujian kesesuaian undang-undang dengan konstitusi sebagai landasan hukum negara. Selain itu, terdapat juga lembaga-lembaga khusus yang mempunyai tugas untuk melindungi Hak Asasi Manusia (HAM), seperti Komnas HAM, Komnas Perempuan, Komnas Perlindungan Anak, dan lembaga lainnya yang dibentuk untuk memastikan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, dan kemajuan HAM di Indonesia.

### 3. Pancasila sebagai Landasan Filosofis Hak Asasi Manusia

Marguerite S. Robinson dalam *Microfinance Revolution: Lessons from Indonesia* memaknai Pancasila sebagai ideologi negara yang bersifat fleksibel yang dapat ditarik, didorong, dan diregangkan sehingga dapat diterapkan secara relevan dalam hampir setiap situasi yang dihadapi bangsa Indonesia.<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> Naufal Rizki, Pentingnya Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Hukum Kenegaraan, *Jurnal Hukum*, Vol.1, No.1, (2023).

<sup>37</sup> Triyanto, *Negara Hukum dan HAM*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013), hlm. 54.

<sup>38</sup> A. Ahsin Thohari, The Manifestation Of The Rechtsidee Of Pancasila In Regulating The Constitutional Rights In Indonesia, *Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah*, Vol.4, No.2, 2019, hlm.181.

- 1) Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, sila pertama menegaskan bahwa kehidupan manusia merupakan anugerah Tuhan yang harus dihormati. Hak untuk hidup (*right to life*) merupakan hak asasi yang bersumber dari nilai ketuhanan. Penerapan pidana mati dengan masa percobaan 10 tahun mencerminkan pertimbangan negara dalam mencabut hak hidup seseorang, dengan membuka ruang pertobatan, perbaikan diri, serta penilaian ulang atas kelayakan eksekusi pidana mati.
  - 2) Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, ini menekankan pengakuan terhadap martabat manusia (*human dignity*) dan perlakuan yang beradab, termasuk terhadap pelaku tindak pidana berat. Ketentuan masa percobaan dalam pidana mati menunjukkan adanya perlindungan HAM bagi terpidana melalui mekanisme evaluasi perilaku, sehingga negara tidak secara tergesa-gesa melaksanakan pidana yang bersifat irreversible.
  - 3) Sila Persatuan Indonesia, dalam perspektif HAM menuntut adanya keseimbangan antara perlindungan hak individu dan kepentingan masyarakat luas. Pidana mati dengan masa percobaan merupakan bentuk kompromi antara tuntutan perlindungan masyarakat dari kejahatan luar biasa dan komitmen negara terhadap penghormatan HAM.
  - 4) Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, Kebijakan pidana mati dengan masa percobaan 10 tahun merupakan hasil dari proses legislasi yang mencerminkan kehendak rakyat melalui mekanisme perwakilan. Prinsip hikmat kebijaksanaan tercermin dalam pengambilan kebijakan hukum yang rasional, proporsional, dan berbasis pertimbangan HAM, bukan semata-mata dorongan emosional atau represif.
  - 5) Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, Keadilan sosial menghendaki sistem pemidanaan yang adil, proporsional, dan menjunjung nilai kemanusiaan. Pidana mati dengan masa percobaan memberi ruang keadilan korektif dan restoratif, di mana terpidana memiliki kesempatan untuk memperoleh pengurangan pidana apabila menunjukkan perubahan sikap dan perilaku selama masa percobaan.
-

### C. Mekanisme Masa Percobaan sebagai Instrumen Humanisasi

Menurut Barda Nawawi Arief, mekanisme masa percobaan berperan sebagai instrumen humanisasi dalam sistem peradilan pidana, dengan memberikan kesempatan kepada terpidana untuk membuktikan perbaikan sikap serta mempersiapkan diri agar dapat kembali menjadi bagian dari masyarakat.<sup>39</sup> Masa percobaan adalah suatu mekanisme dalam hukum pidana yang memberikan kesempatan terpidana untuk menjalani hukuman dengan pengawasan tertentu, tanpa harus menjalani hukuman penjara secara penuh. Sistem ini bertujuan untuk memberikan nilai kemanusiaan dalam proses pemidanaan, dengan harapan bahwa terpidana mampu memperbaiki perilakunya dan dapat kembali berperan baik di tengah masyarakat.

Keberadaan hukuman mati di Indonesia mendapatkan perhatian dan masukan dari ahli hukum pidana, kriminologi, dan viktimologi, serta dari masyarakat luas, termasuk para pakar hukum yang berfokus pada filsafat pemidanaan. Menurut pandangan tersebut, pemidanaan tidak semata-mata bertujuan untuk mencegah terpidana, melainkan juga harus memperhatikan kepentingan korban. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan pendekatan positif terhadap teori keadilan.<sup>40</sup> Penjatuhan hukuman merupakan elemen penting dalam proses peradilan pidana. Oleh karena itu, pelaksanaannya harus didasarkan pada pendekatan humanistik, tujuan pemidanaan yang bersifat integratif, serta mengikuti aliran pemidanaan modern yang mengedepankan perlindungan terhadap masyarakat. Pendekatan humanistik ini menyoroti syarat-syarat dalam menjatuhkan pidana, yaitu adanya perbuatan pidana (*criminal act/actus reus*) dan tanggung jawab pidana (*criminal responsibility/mens rea*). Dalam hukum pidana, hal ini dikenal sebagai hukum yang menitikberatkan pada perbuatan (*straffbaarheid van het feit*) dan hukum yang berfokus pada pelaku (*straffbaarheid van de persoon*).<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup> Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011).

<sup>40</sup> Bernard Sidharta Arief, *Analisis Filosofikal Terhadap Hukuman Mati di Indonesia*. Makalah disampaikan dalam lokakarya yang diselenggarakan oleh Komisi Hak Asasi Manusia, (Bandung, 7 Desember 2005).

<sup>41</sup> Firmansyah & Margo Hadi Pura, Problematika Yuridis Penjatuhan Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Korupsi, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 10 No. 14, Juli 2024, hlm. 566.

Perkembangan sistem peradilan pidana pada saat ini menunjukkan pergeseran paradigma dari pendekatan yang bersifat retributif menuju pendekatan yang lebih humanis. Penjatuan pidana tidak lagi dipusatkan pada aspek pembalasan yang bersifat fisik dan tidak manusiawi, melainkan lebih menekankan pada upaya konstruktif yang berorientasi pada pemulihan (*restorasi*). Dalam hal ini, reintegrasi sosial menjadi tujuan utama, yakni mengembalikan pelaku tindak pidana ke dalam masyarakat secara bertanggung jawab. Bahkan, dalam reintegrasi ini dapat dilaksanakan tanpa melalui mekanisme peradilan pidana formal, sepanjang tetap menjamin prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, pemberlakuan masa percobaan selama 10 tahun merupakan bentuk pendekatan humanis dalam sistem peradilan pidana. Mekanisme ini mengatur bahwa terpidana hukuman mati akan menjalani masa percobaan selama 10 tahun sebelum pelaksanaan eksekusi. Pidana mati tidak semata-mata berfungsi sebagai bentuk sanksi pemidanaan, melainkan juga sebagai sarana pembinaan untuk mendorong terjadinya perubahan sikap dan perilaku terpidana ke arah yang lebih positif. Mekanisme masa percobaan ini akan diterapkan tidak hanya kepada mereka yang dijatuhi hukuman mati setelah KUHP Nasional mulai berlaku, tetapi juga kepada para terpidana mati yang saat ini telah menunggu eksekusi lebih dari 10 tahun.<sup>42</sup>

Penerapan masa percobaan selama sepuluh tahun sejalan dengan prinsip-prinsip pemidanaan yang bersifat utilitarian. Dalam pandangan teori utilitarian, pemidanaan tidak semata-mata ditujukan sebagai bentuk pembalasan atas perbuatan pidana, melainkan memiliki tujuan yang lebih luas dan bermanfaat bagi individu maupun masyarakat. Masa percobaan tersebut dimaksudkan agar selama kurun waktu sepuluh tahun, terpidana menunjukkan perubahan perilaku dan tidak mengulangi perbuatannya. Selain itu, masa percobaan ini memberikan ruang bagi terpidana untuk melakukan proses perbaikan diri yang didorong oleh kesadaran dan kemauan pribadi. Penundaan pelaksanaan pidana mati tersebut merupakan bentuk konkret dari konsep elastisitas pemidanaan, yang mengedepankan keseimbangan

---

<sup>42</sup> Website Hukum Online : <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perkembangan-asas-legalitas-dalam-kuhp-lama-dan-kuhp-baru-lt645f50985c253/> diakses pada 20 Mei 2025.

antara kepastian hukum dan peluang bagi rehabilitasi, serta menjadi sarana bagi terpidana untuk memperbaiki diri secara menyeluruh.<sup>43</sup>

Pidana mati yang dirumuskan secara alternatif dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional mencerminkan karakter bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan serta merupakan bagian dari upaya dekolonialisasi terhadap sistem hukum warisan kolonial. Melalui pengaturan ini, terpidana mati tetap diberikan kesempatan untuk menyesali perbuatannya dan memperbaiki diri. Hal tersebut sejalan dengan kerangka reformasi hukum pidana yang diusung dalam pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), di mana pidana mati tidak lagi ditempatkan sebagai hukuman utama, melainkan sebagai opsi terakhir yang dijatuhkan dengan kriteria yang lebih ketat. Pergeseran ini menunjukkan adanya perubahan paradigma dalam masyarakat Indonesia terkait penerapan pidana mati, yang menandai arah baru dalam pembentukan hukum pidana nasional yang lebih berorientasi pada nilai kemanusiaan dan keadilan restoratif.<sup>44</sup>

Pelaksanaan pidana mati dimungkinkan apabila permohonan grasi yang diajukan oleh terpidana ditolak. Namun, apabila dalam jangka waktu sepuluh tahun sejak penolakan grasi eksekusi pidana mati tidak dilaksanakan, kecuali dalam hal terpidana melarikan diri, pidana tersebut dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup. Keputusan untuk melakukan perubahan jenis pidana berada di tangan Presiden, dengan mempertimbangkan aspek hukum, keadilan, dan kondisi spesifik dari kasus yang bersangkutan. Ketentuan ini mencerminkan adanya keseimbangan antara pelaksanaan keadilan dan penerapan kebijaksanaan dalam sistem pemidanaan nasional melalui mekanisme grasi sebagai bentuk perlindungan terhadap hak asasi terpidana.

---

<sup>43</sup> Muladi & Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Penerbit Alumni, 2010).

<sup>44</sup> Ahmad Irzal Fardiansyah, *Beberapa Ide Dasar Pembaharuan dalam Hukum Pidana Nasional*, (Lampung: Justice Publisher, 2023), hlm. 42.

#### **D. Tinjauan Umum tentang Penerapan Pidana Mati dalam KUHP Nasional**

Pidana mati adalah suatu bentuk hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan kepada seseorang yang telah terbukti melakukan tindak pidana berat, di mana hukuman ini mengakibatkan pencabutan hak hidup pelaku. Pidana mati merupakan sanksi terberat dalam sistem hukum yang berlaku. Pidana mati masih tetap dilaksanakan sebagai bagian dari ketentuan hukum saat ini karena merupakan warisan hukum kolonial yang bersifat transitoris. Pada saat ini, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang politik, ekonomi, dan sosial, maka sejak tahun 1950 pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan berbagai ketentuan hukum pidana melalui peraturan perundang-undangan lain di luar KUHP dan peraturan pemerintah.<sup>45</sup>

Upaya pembaharuan hukum pidana di Indonesia pada saat ini telah terwujud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional. KUHP lama dianggap sudah tidak selaras lagi dengan perkembangan HAM di dunia. Setiap negara memiliki prinsip untuk menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM), Indonesia sebagai bagian dari Negara di dunia turut berkewajiban untuk berperan aktif dalam merealisasikan perlindungan dan penghormatan terhadap HAM.<sup>46</sup> Hukuman mati memiliki keterkaitan yang kuat dengan isu Hak Asasi Manusia (HAM), karena pada dasarnya hukuman tersebut dianggap bertentangan dengan prinsip dasar HAM, yakni hak setiap individu untuk hidup. Hak atas kehidupan ini dijamin dalam Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa *setiap orang berhak untuk hidup dan berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya*.<sup>47</sup>

Di Indonesia, penerapan hukuman mati dijatuhkan pada pelaku yang melakukan kejahatan berat, yaitu:

---

<sup>45</sup> J.E. Sahetapy, *Pidana Mati dalam Negara Pancasila*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 12.

<sup>46</sup> Satrio Putra Kolopita, Penegakan Hukum Atas Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika, *Lex Crimen*, 4(2), (2013), hlm. 67.

<sup>47</sup> Gisella Tiara Cahyani dkk, Hukum Pidana Mati di Indonesia Berdasarkan Perspektif Hak Asasi Manusia dan Alternatif Penegakan Hukum, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3 No. 2, (Juli 2023).

- a. Pasal 104 mengatur bahwa pidana mati dapat dijatuhkan terhadap individu yang melakukan tindakan pengkhianatan terhadap negara, termasuk perbuatan seperti merencanakan atau melaksanakan pemberontakan.
- b. Pasal 111 Ayat (2) menetapkan ancaman pidana mati terhadap pelaku pembunuhan yang dilakukan dengan perencanaan terlebih dahulu (pembunuhan berencana).
- c. Pasal 124 Ayat (3) mengatur bahwa tindak pidana terorisme yang mengakibatkan kematian dapat dikenai hukuman mati.
- d. Pasal 140 Ayat (3) menyebutkan pidana mati sebagai sanksi terhadap pelaku tindak pidana perang.
- e. Pasal 340 memberikan ancaman pidana mati terhadap pelaku pembunuhan yang disertai dengan niat jahat yang direncanakan serta dilakukan bersamaan dengan tindak pidana lain, seperti penculikan atau pemerasan.
- f. Pasal 365 Ayat (4) menetapkan pidana mati sebagai hukuman alternatif bagi pelaku pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan kematian korban.
- g. Pasal 368 mengatur pidana mati terhadap pelaku penculikan yang menyebabkan korban meninggal dunia.
- h. Pasal 444 menetapkan bahwa tindakan penghinaan terhadap pemerintah atau raja, yang dikategorikan sebagai kejahatan politik serius pada masa itu, dapat diancam dengan pidana mati.

Pengaturan mengenai ancaman pidana mati yang terdapat di luar KUHP juga diberlakukan terhadap pelaku tindak pidana tertentu yang dikategorikan sebagai tindak pidana khusus, antara lain:

- a. Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12/DRT/1951 tentang Senjata Api mengancam pidana mati bagi siapa pun yang tanpa hak menguasai atau memperdagangkan senjata api, amunisi, atau bahan peledak.
- b. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1964 tentang Tenaga Atom mengatur pidana mati bagi pelaku yang membuka rahasia terkait tenaga atom secara melawan hukum.
- c. Pasal 113 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika memberikan ancaman pidana mati atas pelanggaran berat dalam distribusi dan penyalahgunaan zat terlarang.
- d. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memungkinkan pidana mati dalam keadaan tertentu seperti korupsi saat bencana.
- e. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) menyebutkan pidana mati bagi pelaku kejahatan genosida.
- f. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menetapkan sanksi pidana berat, termasuk pidana mati, bagi pelaku aksi teror yang menyebabkan korban massal dan kerusakan strategis.

Penerapan pidana mati dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional menunjukkan bahwa persepsi tersebut masih relevan dalam hukum pidana di masa yang akan datang.<sup>48</sup> Rancangan mengenai pidana mati dibuat secara terpisah dalam Pasal 67 KUHP baru yang menegaskan bahwa sekarang pidana mati bukan lagi bagian dari pidana yang diterapkan secara pokok, namun pidana mati bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif.

Sistem hukum pidana Indonesia menegaskan pembatasan terhadap penerapan pidana mati melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007. Putusan tersebut menegaskan bahwa ke depan, perumusan, penerapan, dan pelaksanaan pidana mati harus mempertimbangkan empat prinsip fundamental sebagai berikut:<sup>49</sup>

- a. Pidana mati tidak diposisikan sebagai pidana pokok, melainkan dikualifikasikan sebagai pidana yang bersifat khusus dan bersifat alternatif, sehingga hanya diberlakukan dalam keadaan tertentu yang sangat terbatas.
- b. Pidana mati dapat dijatuhkan dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun, dan apabila selama masa tersebut terpidana menunjukkan perilaku yang patut dan tidak melakukan pelanggaran, maka pidana mati tersebut dapat dikonversi menjadi pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun.
- c. Pidana mati tidak dapat dikenakan terhadap anak yang belum mencapai usia dewasa, sesuai dengan prinsip perlindungan terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak.
- d. Eksekusi pidana mati ditangguhkan terhadap perempuan hamil dan terhadap individu yang menderita gangguan jiwa, dengan ketentuan bahwa eksekusi baru dapat dilaksanakan setelah perempuan tersebut melahirkan atau setelah terpidana sembuh dari gangguan jiwa yang dideritanya.

Pidana mati dalam sistem hukum pidana Indonesia diposisikan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) dalam rangka pencegahan tindak pidana serta perlindungan terhadap masyarakat. Pelaksanaan pidana mati wajib dilakukan penundaan terlebih dahulu selama jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sebagaimana ditentukan dalam Pasal 100 KUHP Nasional. Penundaan tersebut didasarkan pada dua pertimbangan utama, yaitu adanya penyesalan dan iktikad baik dari terpidana untuk memperbaiki diri, serta tingkat keterlibatan atau peran terpidana dalam tindak

---

<sup>48</sup> *Ibid.*

<sup>49</sup> *Ibid.*, hlm. 458.

pidana yang dilakukan. Apabila selama masa penundaan tersebut terpidana menunjukkan perubahan perilaku yang signifikan, maka hukuman mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup melalui Keputusan Presiden, setelah terlebih dahulu mempertimbangkan pendapat dari Mahkamah Agung.

Pasal 99 KUHP Nasional mengatur secara sistematis mengenai mekanisme pelaksanaan pidana mati. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa pidana mati hanya dapat dilaksanakan setelah Presiden menolak permohonan grasi yang diajukan oleh terpidana. Pelaksanaan pidana mati tidak dilakukan secara terbuka di muka umum, melainkan dilaksanakan secara tertutup oleh regu tembak hingga terpidana dinyatakan meninggal dunia, atau melalui metode lain yang diatur dalam undang-undang. Dalam hal terpidana merupakan perempuan yang sedang hamil, menyusui bayi, atau penderita gangguan jiwa, maka pelaksanaan pidana mati ditunda sampai terpidana melahirkan, selesai masa menyusui, atau sembuh dari gangguannya.

Grasi memiliki peran penting sebagai instrumen korektif terhadap kemungkinan kekeliruan dalam proses peradilan, khususnya dalam kasus yang berujung pada pidana maksimal seperti pidana mati. Mekanisme ini diperlukan untuk meminimalkan risiko penjatuhan vonis oleh hakim terhadap individu yang sebenarnya tidak bersalah (*innocent people*).<sup>50</sup> Namun, apabila permohonan grasi tersebut ditolak dan eksekusi pidana mati tidak dilaksanakan dalam jangka waktu sepuluh tahun sejak penolakan tersebut, maka pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup. Ketentuan ini berlaku dalam hal terpidana tidak melarikan diri selama masa tersebut. Pengalihan jenis pidana ini dilakukan melalui Keputusan Presiden setelah mempertimbangkan perkembangan perilaku terpidana selama masa penundaan. Mekanisme ini mencerminkan adanya pendekatan yang lebih humanis dalam penerapan pidana mati serta memberikan ruang evaluasi terhadap kelayakan eksekusi, sejalan dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan nilai-nilai kemanusiaan dalam sistem peradilan pidana.

---

<sup>50</sup> Sarah Angelina Setiahata Lumban Tobing, Pemberian Grasi Terhadap Terpidana Mati Pengedar Narkotika, *Jurnal Global Ilmiah*, Vol.1, No.2, November 2023, hlm. 2.

### **E. Aspek Yuridis, Filosofis dan Sosiologis dalam Penerapan Pidana Mati Menurut KUHP Nasional**

Makna setiap aspek dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan senantiasa berkaitan erat dengan tujuan dari pembentukan norma hukum itu sendiri. Tujuan pembentukan hukum berpijak pada asas legalitas sebagai prinsip fundamental yang memiliki karakteristik tersendiri dalam konteks negara yang menganut paradigma hukum positivisme. Jimly Asshiddiqie mengemukakan bahwa, dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan terdapat lima landasan utama yang harus dijadikan acuan, yakni landasan filosofis, yuridis, sosiologis, politis, dan administratif.<sup>51</sup> Kelima landasan ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain, karena masing-masing berfungsi untuk menjamin kualitas, legitimasi, dan penerimaan suatu norma hukum dalam kehidupan masyarakat secara luas.

#### **a. Yuridis**

Landasan yuridis merupakan dasar pertimbangan hukum yang menunjukkan urgensi pembentukan suatu peraturan perundang-undangan guna menyelesaikan permasalahan hukum yang ada atau mengisi kekosongan norma dalam sistem hukum.<sup>52</sup> Pertimbangan ini dilakukan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang telah berlaku sebelumnya, baik yang akan disesuaikan, diubah, maupun dicabut, sehingga tercipta kesinambungan dan kepastian dalam tatanan hukum nasional. Penerapan Pidana mati masa dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun dilandasi oleh pertimbangan yuridis yang memperhatikan peran serta terdakwa dalam tindak pidana, tingkat penyesalan yang ditunjukkan, serta potensi untuk melakukan perbaikan diri selama masa pembinaan. Landasan yuridis dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:<sup>53</sup>

- a. Landasan yuridis yang beraspek formal merupakan dasar hukum yang memberikan legitimasi kewenangan kepada lembaga atau instansi tertentu

---

<sup>51</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang di Indonesia*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hlm. 191.

<sup>52</sup> Ali Yusran Gea, Urgensi Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia, *Jurnal Unes Law Review*, Vol.6, No.4, Juni 2024, hlm. 6.

<sup>53</sup> Evi Novianti, Landasan Konstitusional Pembentukan Perundang-Undangan, *Jurnal Unigu*, Vol.6, No.1, Maret 2018, hlm. 54.

untuk membentuk peraturan perundang-undangan sesuai dengan prosedur yang ditentukan oleh sistem hukum yang berlaku.

- b. Landasan yuridis yang beraspek materiil merujuk pada dasar hukum yang berkaitan dengan substansi atau muatan materi yang diatur dalam suatu peraturan, yang selanjutnya perlu dituangkan dan dirinci dalam bentuk peraturan perundang-undangan tertentu.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 mempertegas bahwa pidana mati dalam sistem hukum Indonesia harus diposisikan sebagai sanksi yang bersifat khusus dan dijatuhkan secara alternatif. Oleh karena itu, penerapannya tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang, melainkan harus melalui proses yang hati-hati dan mempertimbangkan prinsip perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak untuk hidup.

#### b. Filosofis

Setiap masyarakat mengharapkan sistem hukum yang mampu mewujudkan nilai-nilai keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan sosial. Harapan tersebut dikenal sebagai cita hukum, yakni pandangan normatif mengenai ukuran baik dan buruk, serta adil atau tidaknya suatu aturan hukum. Oleh karena itu, hukum idealnya dibentuk berdasarkan nilai-nilai yang hidup, berkembang, dan dianggap adil oleh masyarakat.<sup>54</sup> Secara filosofis, penerapan pidana mati yang disertai masa percobaan selama sepuluh tahun merepresentasikan pergeseran paradigma dalam sistem pemidanaan nasional, dari pendekatan yang bersifat retributif menuju pendekatan yang lebih menekankan aspek rehabilitasi dan reintegrasi sosial, sebagaimana dikenal dalam model pemidanaan restoratif. Transformasi ini mencerminkan prinsip keadilan berkeadaban, yang menjadi landasan filosofis hukum nasional Indonesia dan berakar pada nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kedua tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Selain itu, pendekatan tersebut juga mencerminkan semangat utilitarianisme dalam pemidanaan, di mana tujuan pidana tidak hanya sebatas memberikan pembalasan atas perbuatan yang melanggar hukum, tetapi juga diarahkan untuk mencegah

---

<sup>54</sup> B. Arief Sidharta, *Ilmu Hukum Indonesia*, (Bandung: Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, 2010), hlm. 85.

terjadinya kejahatan di masa depan, memperbaiki perilaku pelaku, serta memulihkan keseimbangan sosial secara menyeluruh. Pendekatan ini mengedepankan nilai kemanfaatan hukum bagi individu dan masyarakat dalam kerangka sistem pemidanaan yang lebih humanis dan progresif.

c. Sosiologis

Suatu peraturan perundang-undangan dikatakan memiliki landasan sosiologis apabila norma-norma yang terkandung di dalamnya selaras dengan kondisi masyarakat yang perlu adanya hukum, mencerminkan nilai-nilai sosial yang hidup, serta sesuai dengan tingkat kesadaran hukum yang berkembang.<sup>55</sup> Aspek ini menjadi krusial agar peraturan yang dibentuk memperoleh legitimasi sosial dan dapat diterima serta dipatuhi oleh masyarakat sebagai bagian dari tatanan hukum yang efektif. Penerapan pidana mati dengan masa percobaan mencerminkan respons hukum terhadap perubahan sosial, nilai budaya, dan konstruksi keadilan dalam masyarakat. Sebagai masyarakat yang majemuk, masyarakat Indonesia memperlihatkan keragaman pandangan terhadap eksistensi pidana mati dalam sistem hukum pidana nasional. Di satu sisi, sebagian kalangan masih melihat pidana mati sebagai bentuk keadilan retributif yang memberikan efek jera terhadap kejahatan berat. Namun di sisi lain, berkembang pula pandangan yang lebih menekankan pada pentingnya perlindungan hak hidup dan pendekatan rehabilitas, seiring meningkatnya kesadaran akan nilai-nilai hak asasi manusia.

---

<sup>55</sup> *Ibid*, hlm. 7.

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.<sup>56</sup> Metode penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang menekankan pada studi terhadap norma-norma hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin hukum, dan prinsip-prinsip hukum.

Penelitian dalam skripsi ini menggunakan pendekatan normatif doktrinal. Pendekatan doktrinal dalam penelitian hukum merupakan metode yang bersifat normatif dan kualitatif, dan kerap disebut sebagai penelitian kepustakaan (*library research*) karena sumber datanya adalah sumber hukum sekunder seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, pendapat para ahli, serta literatur hukum lainnya.

#### **B. Sumber dan Jenis Data**

Sumber data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka, baik berupa hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier.

Data Sekunder ini meliputi 3 (tiga) bahan hukum lain, yaitu:

- a. Bahan hukum primer terdiri dari:

---

<sup>56</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm. 13.

Bahan hukum primer adalah materi hukum yang memiliki kekuatan mengikat, meliputi peraturan-peraturan hukum yang relevan dengan topik penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang 1946 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- 4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- 5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 6) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- 8) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional.
- 9) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum yang menjelaskan terhadap bahan hukum primer, bahan hukum ini terdiri dari berbagai literatur, buku-buku, artikel, jurnal, pendapat-pendapat sarjana, perbandingan hukum, formulasi hukum, dan hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan topik penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia dalam penerapan pidana mati dengan masa percobaan 10 tahun menurut KUHP Nasional.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder terdiri dari, literatur-literatur, media masa, kamus hukum, ensiklopedia dan internet dan lain-lain.

### C. Penentuan Narasumber

Narasumber dalam suatu penelitian adalah individu yang memiliki keahlian atau pemahaman khusus yang relevan dengan bidang studi atau keterkaitannya dengan objek penelitian, serta berperan memberikan informasi atau penjelasan langsung mengenai isu yang diteliti melalui metode wawancara.

Narasumber dalam penelitian ini yaitu terdiri dari:

- |   |             |
|---|-------------|
| a. Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Tinggi Lampung      | : 1 orang   |
| b. Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung | : 1 orang + |
| Jumlah Total Narasumber                                   | : 2 orang   |

### D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

#### 1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Pengumpulan data dilakukan dengan suatu proses sistematis dalam memperoleh data atau informasi yang relevan dengan permasalahan hukum yang diteliti, dengan cara menelaah dan menelusuri sumber-sumber tertulis, antara lain berupa bahan hukum primer seperti undang-undang, peraturan pemerintah, putusan pengadilan, dan instrumen hukum lainnya, serta bahan hukum sekunder yang berupa doktrin, pendapat para sarjana, jurnal ilmiah, dan literatur hukum yang memberikan penjelasan, interpretasi, atau analisis terhadap bahan hukum primer tersebut.

#### 2. Pengolahan Data

Data yang telah diperoleh dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan pengolahan melalui beberapa tahapan, yaitu:<sup>57</sup>

- a. Pemeriksaan Data, tahap ini dimaksudkan untuk melakukan verifikasi terhadap data yang telah diperoleh guna memastikan kelengkapan, kebenaran, dan relevansi data dengan pokok permasalahan yang diteliti. Proses ini bertujuan untuk menjamin validitas dan reliabilitas data dalam kerangka kajian hukum.

---

<sup>57</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2024), hlm. 126.

- b. Klasifikasi data, merupakan suatu proses penyusunan data atau informasi yang telah diperoleh, dengan cara mengelompokkan dan menggolongkan data tersebut berdasarkan pokok bahasan, tema, atau kategori tertentu secara sistematis dan terstruktur. Tujuan dari klasifikasi ini adalah untuk mempermudah proses analisis dan pembahasan lebih lanjut, sehingga data yang telah dikumpulkan dapat digunakan secara efektif dalam menjawab rumusan masalah serta mendukung argumentasi hukum yang disusun dalam penelitian.
- c. Sistematisasi Data, tahap ini merupakan penempatan dan pengelompokan data berdasarkan kerangka sistematika yang telah ditentukan sesuai dengan urutan dan fokus permasalahan hukum yang dibahas, guna mendukung analisis yang terstruktur dan komprehensif.

#### **E. Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, adalah metode analisis data yang dilakukan dengan mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah dikumpulkan secara sistematis dan faktual, tanpa menggunakan perhitungan statistik atau angka-angka kuantitatif. Dalam konteks penelitian hukum, analisis ini digunakan untuk menelaah dan menginterpretasikan bahan-bahan hukum (baik primer maupun sekunder) dengan cara menguraikan makna, hubungan antar norma, asas hukum, serta pendapat para ahli, guna menjawab rumusan masalah hukum yang telah ditetapkan.

## V. PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dari penelitian skripsi yang berjudul “Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Penerapan Pidana Mati Dengan Masa Percobaan 10 Tahun Menurut KUHP Nasional” maka dapat diuraikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum dalam penerapan pidana mati dengan masa percobaan melalui tiga tahap tahapan, yaitu formulasi, aplikasi, dan eksekusi. Tahap formulasi mencakup penyusunan peraturan perundang-undangan yang telah diatur secara normatif dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional bahwa pidana mati diformulasikan sebagai pidana khusus yang bersifat alternatif dan bersyarat, tahap aplikasi mencakup implementasi norma hukum oleh aparat penegak hukum dengan memberikan kesempatan masa percobaan selama kurun waktu sepuluh (10) tahun kepada terpidana, tahap eksekusi mencakup pelaksanaan putusan pengadilan terhadap terpidana selama dalam menjalani masa percobaan diawasi oleh hakim dan jaksa yang melakukan pengawasan ke lembaga pemasyarakatan. Terpidana mendapatkan perlindungan hukum selama menjalani pidana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan berlandaskan Pancasila yaitu sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab yang menegaskan penghormatan terhadap martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki hak dan kewajiban. Terpidana memiliki hak untuk mengajukan upaya hukum sebagai mekanisme koreksi terhadap kemungkinan kekeliruan putusan dan diwajibkan menjalani masa percobaan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatannya tanpa menghilangkan martabat kemanusiaannya.

2. Implikasi yuridis yang timbul dalam penerapan pidana mati dengan masa percobaan yaitu pidana mati tidak lagi diposisikan sebagai sanksi yang bersifat final dan absolut, melainkan sebagai pidana khusus yang bersifat alternatif dan bersyarat. Ketentuan tersebut membuka ruang evaluasi dan kemungkinan perubahan jenis hukuman bagi terpidana. Kondisi ini menuntut keterlibatan serta koordinasi yang efektif antarlembaga penegak hukum, khususnya lembaga peradilan dan lembaga pemasyarakatan, guna menjamin konsistensi dan efektivitas pelaksanaannya. Selanjutnya, pemberlakuan KUHP Nasional juga memberikan implikasi yuridis berupa penerapan asas *lex mitior* bagi terpidana yang divonis hukuman mati yang masih berada dalam masa tunggu eksekusi, sehingga terbuka kemungkinan bagi terpidana menjalani masa percobaan sebagaimana diatur dalam KUHP Nasional.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang didapat di atas maka penulis memberikan saran:

1. Pemerintah hendaknya segera membuat peraturan lebih lanjut mengenai mekanisme penilaian bagi terpidana mati yang secara jelas dengan menetapkan peran tiap institusi, mekanisme pengawasan, serta indikator penilaian yang objektif dan terukur, agar penerapan pidana mati dengan masa percobaan benar-benar menjamin kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia.
2. Kepada para penegak hukum diperlukan adanya kesamaan pemahaman dan sinergi antarlembaga dalam menerapkan ketentuan pidana mati dengan masa percobaan 10 (sepuluh) tahun. Hakim dan jaksa perlu menjalin koordinasi yang efektif dengan lembaga pemasyarakatan dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan masa percobaan. Apabila terpidana tidak melakukan pelanggaran dan dinilai mengalami perubahan yang signifikan, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup. Sebaliknya, apabila hasil evaluasi menunjukkan bahwa terpidana tidak memenuhi kualifikasi yang ditetapkan, maka kemungkinan pelaksanaan pidana mati tetap terbuka sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Andrisman, Tri & Gunawan Jatmiko. 2015. *Hukum Acara Pidana*. Lampung: Justice Publisher.
- Arief Sidharta, B. 2010. *Ilmu Hukum Indonesia*. Bandung: Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
- Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Perihal Undang-Undang di Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Dewi, Erna & Firganefi. 2014. *Sistem Peradilan Pidana*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Effendi, Erdianto. 2014. *Hukum Pidana Indonesia: Suatu Pengantar*. Bandung: Refika Aditama.
- Hamidi, Jazim. 2006. *Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam sistem Ketatanegaraan RI*. Yogyakarta: Konstitusi Press & Citra Media.
- Hamzah, Andi. 2000. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Handayani Retna Wardani, Sri. 2021. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Suluh Media.
- Irzal Fardiansyah, Ahmad. 2023. *Beberapa Ide Dasar Pembaharuan dalam Hukum Pidana Nasional*. Lampung: Justice Publisher.
- J.E. Sahetapy. 2007. *Pidana Mati dalam Negara Pancasila*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, Abdulkadir. 2024. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muladi & Barda Nawawi Arief. 2010. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Nawawi Arief, Barda. 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.

- , 2013. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- , 2008. *Masalah Penegakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana.
- , 2011. *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Shafira, Maya, Deni Achmad, Aisyah Muda Cemerlang, Sintiya Melinia Dermawan, Rendie Meita Sari Putri. 2022. *Sistem Peradilan Pidana*. Bandar Lampung: Pustaka Media.
- Shafira, Maya, Deni Achmad, Desia Rakhma Banjarani, Adiansyah Surya Yudhistira. 2023. *Konstruksi Pidana Mati dalam KUHP Nasional*. Lampung: Justice Publisher.
- Siahaan, Monang. 2016. *Pembaruan Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Grasindo.
- Siswanto, Heni & Erna Dewi. 2015. *Hukum Pidana Internasional dan Hak Asasi Manusia*. Lampung: Justice Publisher.
- Soekanto, Soerjono. 2021. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji. 2010. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press.
- Solikin, Nur. 2019. *Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum*. Jawa Timur: Qiara Media.
- Sunarso. 2020. *Pendidikan Hak Asasi Manusia*. Surakarta: Indotama Solo.
- Triyanto. 2013. *Negara Hukum dan HAM*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- United Nations Human Rights Office (OHCHR). 2021. *Moving away from the death penalty: Arguments, trends and perspectives*.
- Waluyo, Bambang. 2019. *Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

## **B. Jurnal Hukum**

- Adhim, Muhammad Iqbal Maulana & Erny Herlin Setyorini. 2025. *The Relevance of "Commendable Attitudes and Actions" Standards to the Commutation of the Death Penalty in Indonesia's Criminal Code*, *Journal of Scientific Research*, Vol.1, No.2.

- Ahmad Fikri, Usman, Nys. Arfa. 2025. Pidana Kerja Sosial Sebagai Pidana Pokok Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *Journal of Criminal Law*, Vol.6, No.3.
- Anjari, Warih. 2015. Penjatuhan Pidana Mati di Indonesia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, *Jurnal Widya Yustisia*, 1(2).
- Arief, Amelia. 2019. Problematika Penjatuhan Hukuman Pidana Mati dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana, *JURNAL KOSMIK HUKUM*, Vol. 19, No.1.
- Astuti, Laras. 2016. Penegakan Hukum Pidana Indonesia dalam Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia, *Jurnal Kosmik Hukum*, 16(2).
- Cahyani, Gisella Tiara. 2023. Hukum Pidana Mati di Indonesia Berdasarkan Perspektif Hak Asasi Manusia dan Alternatif Penegakan Hukum, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.3, No.2.
- Candra, Fadhlil Ade & Fadhillatu Jahra Sinaga. 2021. Peran Penegak Hukum dalam Penegakan Hukum di Indonesia, *Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial, dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, Volume 1, Nomor 1.
- Christianto, H. 2017. Pembaharuan Makna Asas Legalitas, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol.39, No.3.
- Djiwa, S., Suwerjo, M., & Zakky, M. 2025. Analisis Yuridis Pertimbangan Hukum Dalam Putusan Perkara Pembunuhan Berencana Berdasarkan Perspektif Keadilan (Studi Kasus Pembunuhan Berencana Ferdy Sambo Putusan Nomor 796/Pid. B/2022/Pn Jkt. Sel.), *Jurnal Hukum Jurisdictie*, Vol.7, No.1.
- E. Soponyono. 2012. Kebijakan Perumusan Sistem Pemidanaan yang Berorientasi Pada Korban, *Masalah-Masalah Hukum*, Vol.41, No.1.
- Fajar, Mohammad Ibnu. 2020. Treatment of High Risk Prisoners in Batu Nusakambangan Class I Correctional Institutions for Human Rights, *2nd International Conference on Law, Governance and Social Justice*, Vol.499.
- Fardiansyah, Ahmad Irzal. 2021. "Why Indonesia Maintain Capital Punishment?", *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.15, No.1.
- Firmansyah & Margo Hadi Pura. 2024. Problematika Yuridis Penjatuhan Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Korupsi, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 10 No. 14.
- Gea, Ali Yusran. 2024. Urgensi Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia, *Jurnal Unes Law Review*, Vol.6, No.4.

- Karsa, Kiki. 2023. Pemikiran Hukum John Locke dan Landasan Hak Asasi Manusia, *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*.
- Kolopita, Satrio Putra. 2013. Penegakan Hukum Atas Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika, *Lex Crimen*, 4(2).
- Manoppo, Gabrielle Aldy, Jolly K. Pongoh & Grace Yurico Bawole. 2023. Analisis Pidana Mati Berdasarkan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *Jurnal Hukum*, Vol. 13 No. 1.
- Mubarok, Rizki & Pujiyono. 2025. Analysis of the Impact of the Implementation of the Death Penalty in the New Indonesian Criminal Code, *International Journal of Social Science and Human Research*, Volume 08, Issue 09.
- Muhammad, Marchell Nabil. 2022. Transformasi Pidana Mati Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru, *Jurnal Mahasiswa Indonesia*, Volume 1, Issue 1.
- Nasution, Rasina Padeni. 2024. Penghapusan Hukuman Mati Pada Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Atas Lahirnya UU No 1 Tahun 2023 Tentang KUHP, *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial (JHPIS)*, Vol 3, No.1.
- Novianti, Evi. 2018. Landasan Konstitusional Pembentukan Perundang-Undangan, *Jurnal Unigu*, Vol.6, No.1.
- Nur, Fuad & Lade Sirjon. 2023. Problematika Pelaksanaan Eksekusi Pidana Mati Oleh Kejaksaan Terhadap Terpidana Narkotika, *Phinisi Integration Review*, Vol.6, No.2.
- Putri, Dita Melati. 2024. Hukuman Pidana Mati dalam KUHP Baru dan Perspektif Abolisionalis serta Retensionis, *Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, Vol.2, No.4.
- Puro, Djuhandhani Rahadjo, Kukuh Sudarmanto, & Zaenal Arifin. 2023. Optimalisasi Pelaksanaan Pidana Mati Dalam Mewujudkan Efek Jera Pada Tindak Pidana Pembunuhan Berencana. *Jurnal Usm Law Review*, Vol.6, No.3.
- Rizki, Naufal. 2023. Pentingnya Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Hukum Kenegaraan. *Jurnal Hukum*, Vol.1, No.1.
- Sari, Pika. 2024. *Protection of Human Rights in Pancasila Democracy*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.20, No.2.
- Sipayung, Baren. 2023 Penerapan Hukuman Mati Menurut Hukum Positif di Indonesia ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia, *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol.7 No.1.

Tobing, Sarah Angelina Setiahata Lumban. 2023. Pemberian Grasi Terhadap Terpidana Mati Pengedar Narkotika, *Jurnal Global Ilmiah*, Vol.1, No.2.

Wulandari, Aulia Adelia & Rahtami Susanti. 2025. Putusan Penjatuhan Pidana Seumur Hidup Dalam Kasus Pembunuhan Berencana Dengan Terdakwa Ferdy Sambo Ditinjau Dari Perspektif Teori Keadilan, *Collegium Studiosum Journal*, Vol. 8, No. 1.

### **C. Undang-Undang**

Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang 1946 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

### **D. Sumber Lain**

Aeni, Dewi Nur Melisa & Bambang Tri Bawono. 2020. *The Death Penalty in the Perspective of Human Rights*, Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula. Semarang.

Amnesty International, <https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/laporan-amnesty-international-tentang-hukuman-mati-2023-2024/05/2024/>.

Kajian Atas Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Tata Cara Perubahan Pidana Seumur Hidup Dan Pidana Mati. 2025. (Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI).

Arief, Sidharta B. 2005. *Analisis Filosofikal Terhadap Hukuman Mati di Indonesia*. Makalah disampaikan dalam lokakarya yang diselenggarakan oleh Komisi Hak Asasi Manusia. Bandung.

Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/berita/a/4-misi-penting-diterbitkannya-kuhp-nasional-lt66f2179a19e15/>.

Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/berita/a/menilik-mekanisme-pidana-mati-dalam-kuhp-baru-lt63915b3ba44b7/?page=2>.

Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perkembangan-asas-legalitas-dalam-kuhp-lama-dan-kuhp-baru-lt645f50985c253/>.

Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/berita/a/kuhp-baru-ubah-wajah-pidana-mati--kini-bersyarat-dan-jadi-opsi-terakhir-lt69659ed72da11/?page=2>.

Iswantoro, W. 2018. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dan Implikasi Terhadap Perkembangan Praperadilan*. Majalah Hukum Nasional.

Mochtar Kusumaatmadja. 1995. "Pemantapan Cita Hukum Dan Asas-Asas Hukum Nasional Di Masa Kini Dan Masa Yang Akan Datang, (dalam Majalah Hukum Nasional)," Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman.

Tim Penyusun RUU KUHP. (2022). *Naskah Akademik Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI.

United Nations. (2012). *Report of the Special Rapporteur on Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, A/67/279*.

United Nations Human Rights, <https://www.ohchr.org/en/human-rights/universal-declaration/translations/indonesian>.